

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KEPERCAYAAN KEPADA
OTORITAS PAJAK DAN PENERAPAN APLIKASI E-FAKTUR TERHADAP
KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

DINDA OCTARIANI PUTRI

1601035021

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kepercayaan kepada Otoritas Pajak dan Penerapan Aplikasi *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
Nama Mahasiswa : Dinda Octariani Putri
NIM : 1601035021
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : S1 Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 28 Juli 2022
Pembimbing,



Muhammad Abadan Syakura, S.E., MSA., Ak., CA., CSRS
NIP. 19891207 201504 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Ujian Tanggal : 13 Juni 2022

SKRIPSI INI TELAH DINYATAKAN LULUS

Judul Penelitian :Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kepercayaan kepada Otoritas Pajak dan Penerapan Aplikasi *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Nama Mahasiswa : Dinda Octariani Putri


NIM : 1601035021

Hari : Senin

Tanggal : 13 Juni 2022

TIM PENGUJI

1. Muhammad Abadan Syakura, S.E., MSA., Ak., CA., CSRS
NIP. 19720107 200003 2 001
2. Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 19670516 199802 1 001
3. Eka Febriani, S.E., MSA., Ak.
NIP. 19910207 201903 2 020

1. 

2. 

3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini, tidak ada karya ilmiah yang diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar Sarjana di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak ada karya atau opini yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dikutip dalam manuskrip ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika fakta membuktikan bahwa di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia membatalkan Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya, dan menanganinya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 21 April 2022
Mahasiswa,



Dinda Octariani Putri
NIM: 1601035021

**HALAMAN PERSYARATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman,
Saya yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Octariani Putri
NIM : 1601035021
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengebangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman. Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kepercayaan kepada Otoritas Pajak dan Penerapan Aplikasi *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Samarinda
Tanggal 30 Juni 2022
Yang menyatakan,



Dinda Octariani Putri

RIWAYAT HIDUP

Dinda Octariani Putri dilahirkan di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 24 Oktober 1997. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Mohammad Hasir dan Ibu Nirhaini. Penulis memulai pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 1 Samarinda dan lulus pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan lagi ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Samarinda dan lulus pada tahun 2013. Lalu melanjutkan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Samarinda dan berhasil menyelesaikan studi hingga tahun 2016.

Melanjutkan Pendidikan Akademis pada tahun 2016, penulis diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawaran Kota Samarinda dengan memilih jurusan Akuntansi. Sejak tahun 2016, penulis aktif sebagai anggota dalam organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni dan Kreativitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian, pada tahun 2019 melakukan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan XLV bertempat di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 30 Juli 2022



Penulis

ABSTRAK

Dinda Octariani Putri. **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kepercayaan kepada Otoritas Pajak dan Penerapan Aplikasi *E-Faktur* terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.** Dibimbing oleh Bapak Muhammad Abadan Syakura. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kepercayaan kepada otoritas pajak dan penerapan aplikasi *e-faktur* terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 95 responden. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan sumber data berupa kuisioner. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *smartpls* 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samainda tahun 2018-2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda tahun 2016-2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dan Penerapan aplikasi *e-faktur* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan perpajakan, Kepercayaan kepada otoritas pajak, Penerapan aplikasi *e-Faktur* dan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

ABSTRACT

*Dinda Octariani Putri. **Effect of Tax Knowledge, Trust in Tax Authorities and Application of E-Faktur Application on Taxable Entrepreneur Compliance.** Supervised by Mr. Muhammad Abadan Syakura. The author conducted this study with the aim of knowing the effect of tax knowledge, trust in tax authorities and the application of e-invoicing applications on the compliance of Taxable Entrepreneurs who have been registered at the Tax Service Office (KPP) Pratama Samarinda. This study uses purposive sampling with a number of samples that meet the criteria as many as 95 respondents. The type of data used is quantitative data and the data source is a questionnaire. The analytical tool used in this research is smartpls 3.0. The results showed that the level of knowledge of taxation of Taxable Entrepreneurs registered at the Tax Service Office of Pratama Samainda in 2018-2020 had a positive and significant effect on the compliance of Taxable Entrepreneurs, trust in tax authorities registered with the Tax Service Office of Samarinda in 2016-2018 had a positive and significant effect. significantly on the compliance of the Taxable Entrepreneurs and the implementation of the e-invoice application has a positive and significant effect on the compliance of the Taxable Entrepreneurs.*

Keywords: *Knowledge of taxation, Trust in tax authorities, Application of e-Faktur and Compliance with Taxable Entrepreneurs.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya, tidak melupakan shalawat serta salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dan bagi peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kepercayaan kepada Otoritas Pajak terhadap Penerapan Aplikasi *e-Faktur*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. terselesaikannya tugas akhir skripsi ini tidak terlepas dari adanya bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih kepada

1. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFrA selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
5. Bapak Muhammad Abadan Syakura, S.E., MSA., Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses penyusunan tugas akhir ini hingga dapat terselesaikan.

6. Para Dosen Penguji yang telah memberikan petunjuk, saran dan masukan demi perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Jurusan Akademik, dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah membantu dalam kelancaran proses administrasi selama masa perkuliahan.
8. Kepala dan staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda yang bersedia membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
9. Segenap responden wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda yang telah terlibat bersedia untuk terlibat dalam penelitian ini.
10. Seluruh keluarga penulis terutama kedua orang tua penulis yaitu Bapak Mohamad Hasir dan Ibu Nirhaini, yang selalu memberikan do'a untuk penulis, serta kakak penulis bernama Ira Paramitha Octaviani dan adik penulis yang paling gendut, lucu dan paling penulis sayang yaitu Hanisa Triani Putri yang selalu memberikan semangat buat penulis.
11. Seluruh teman seperjuangan dan sahabat yang tersayang Chika, Baba, Meta dan Iin yang telah memberikan banyak pengalaman, ilmu, kesenangan dan kesedihan selama bersama kalian.
12. Teman-teman SMP 2 Samarinda yaitu Fuji, Vanessa, Pebi, Anisa, Sandy, Rafied, dan Adit yang mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat bagi penulis.

13. Teman-teman SMK yaitu Yunita, Devi, Pupeb, Bella, Shella, Aldha, Eci, Felya, dan Sandra sebagai teman ngumpul bagi penulis dan mendengarkan keluh kesah di masa perkuliahan.
14. Teman-teman KKN Badak Baru dan KKN Non Reguler FKTI Badak Baru yang sudah memberikan pengalaman waktu KKN tahun 2019 dan juga keluh kesahnya.
15. Serta Seluruh teman-teman perkuliahan angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan atas ilmu dan kerjasamanya selama penulis melalui perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penulisannya, oleh karena itu penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran guna perbaikan skripsi ini. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada setiap orang yang membacanya.

Samarinda, 30 Juli 2022
Penulis



Dinda Octariani Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>).....	14
2.2 Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	16
2.2.1 Pengertian Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.....	16
2.2.2 Jenis – Jenis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.....	18
2.2.3 Indikator Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	19
2.3 Pengetahuan Perpajakan.....	20
2.3.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan	20
2.3.2 Jenis – Jenis Pengetahuan Perpajakan.....	22
2.3.3 Indikator Pengetahuan Perpajakan.....	23
2.4 Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	26

2.4.1	Pengertian Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	26
2.4.2	Jenis-Jenis Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	29
2.4.3	Indikator Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	31
2.5	Penerapan Aplikasi <i>E-Faktur</i>	32
2.5.1	Pengertian Penerapan Aplikasi <i>E-Faktur</i> (Faktur Pajak Elektronik).....	32
2.5.2	Jenis-Jenis Faktur Pajak	34
2.5.4	Indikator Penerapan Aplikasi <i>E-Faktur</i>	36
2.6	Penelitian Terdahulu.....	36
2.7	Model Penelitian.....	42
2.8	Pengembangan Hipotesis	42
2.8.1	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.....	42
2.8.2	Pengaruh Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	43
2.8.3	Pengaruh Penerapan Aplikasi <i>E-Faktur</i> Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.....	44
BAB III METODE PENELITIAN		46
3.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	46
3.1.1	Variabel Dependen	46
3.1.2	Variabel Independen	47
3.2	Populasi dan Sampel	50
3.2.1	Populasi.....	50
3.2.2	Sampel	50
3.3	Jenis dan Sumber Data	51
3.3.1	Jenis Data.....	51
3.3.2	Sumber Data	52
3.4	Metode Pengumpulan Data	52
3.5	Analisis Data	53
3.5.1	Model Struktural	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		57
4.1	Gambaran Umum Pengusaha Kena Pajak di Kota Samarinda.....	57
4.2	Hasil Penelitian Analisis	58
4.2.1	Statistik Deskriptif	60
4.2.2	Pengujian Model Pengukuran atau <i>Outer Model</i>	67
4.2.3	Pengujian Inner Model (Model Struktural)	72
4.2.4	Pengujian Hipotesis	73

4.3	Pembahasan	75
4.3.1	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	75
4.3.2	Pengaruh Kepercayaan kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	76
4.3.3	Pengaruh Penerapan Aplikasi <i>E-Faktur</i> terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.....	78
BAB V PENUTUP.....		80
5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		83

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.1 Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.....	3
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.2 Skala Likert	52
Tabel 4.1. Jenis Usaha Wajib Pajak Badan Di Kota Samarinda.....	57
Tabel 4.2. Demografi Responden.....	59
Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Perpajakan	61
Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Kepercayaan kepada Otoritas Pajak.....	63
Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Penerapan Aplikasi <i>E-Faktur</i>	64
Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	66
Tabel 4.7. Nilai <i>Loading Factor</i> Iterasi Pertama	67
Tabel 4.8. Nilai <i>Loading Factor</i> Iterasi Kedua.....	68
Tabel 4.9. Nilai <i>Cross Loading</i>	69
Tabel 4.10. Nilai AVE dan Akar Kuadrat AVE.....	70
Tabel 4.11. Nilai Korelasi Antar Konstruk dengan Nilai Akar Kuadrat AVE	71
Tabel 4.12. Nilai Composite Reliability.....	71
Tabel 4.13. Nilai R-Square	72
Tabel 4.14. Hasil <i>T-Statistic</i>.....	74

DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 2.1. Model Penelitian	42
Gambar 4.1. Hasil Model Penelitian.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

	HALAMAN
Lampiran 1: Lembar Kuesioner Penelitian	90
Lampiran 2: Rekapitulasi Data Penelitian	93
Lampiran 3: Hasil Output Validitas, Hasil Output Reliabilitas, dan Uji t.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah bentuk identitas nasional yang paling umum di Indonesia. Perpajakan juga dapat diartikan sebagai penyertaan masyarakat dalam perbendaharaan negara berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh manfaat yang dapat langsung dinikmati juga (Mardiasmo, 2016). Pajak Indonesia memiliki kontribusi sebesar 73,47% atau sekitar Rp1.312,40 triliun, kapabean dan cukai memiliki kontribusi sebesar 84,39% atau sekitar Rp176,23 triliun, dan penerimaan bukan pajak memiliki kontribusi sebesar 95,89% atau sekitar Rp362,77 triliun (Kementerian Keuangan, 2019). Informasi ini menyatakan bahwa secara fakta pajak memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan pendapatan negara. Pajak digunakan oleh negara untuk melaksanakan tugasnya, seperti pembangunan infrastruktur, penunjang usaha masyarakat, dan sebagainya, selain sebagai sumber utama penerimaan negara. Fungsi-fungsi tersebut dikategorikan sebagai pembiayaan rutin negara guna memajukan kesejahteraan.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pemerintah telah beberapa kali memberlakukan perubahan Undang-undang perpajakan baru. Tahun 1983 ditetapkannya undang-undang perpajakan yang dikenal dengan reformasi perpajakan di mana sistem pemungutan pajak dibuat dari OAS (*Official Assesment System*) menjadi SAS (*Self Assesment System*). Reformasi perpajakan dilakukan secara

bertahap. Dirjen Pajak melakukan dua perubahan penting pada tahap pertama, dari 2002 hingga 2009. Pertama, reformasi administrasi, yang meliputi reorganisasi organisasi, perbaikan proses bisnis, dan perbaikan sistem manajemen sumber daya manusia.

Tahap kedua melibatkan reformasi kebijakan, yang mencakup banyak perubahan undang-undang perpajakan serta stimulus fiskal (Priyadi, 2012). Tahap kedua, dari tahun 2009 hingga 2012, Direktorat Jenderal Pajak fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Manajemen sumber daya manusia merupakan perubahan besar yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Penyesuaian yang diusulkan dalam reformasi perpajakan ini merupakan upaya untuk membentuk Direktorat Jenderal Pajak baru yang akan membawahi administrasi perpajakan modern yang berfokus pada pelayanan wajib pajak dan memiliki nilai organisasi baru yang kuat (Priyadi, 2012).

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak yang digunakan di Indonesia (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti Pajak Penjualan (PPn) yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, dan berlaku sejak 1 April 1985 sebagaimana telah diubah terakhir (PPnBM). Penggunaan Pajak Pertambahan Nilai tetap berlaku sampai saat ini untuk biaya konsumsi, yang dikenakan pada mereka secara tidak langsung melalui pelanggan (*ortax.org*).

Total SPT tahunan yang diterima Dirjen Pajak adalah 14,76 juta per 31 Desember 2020. Dengan 19 juta SPT wajib pajak, tingkat kepatuhan formal pada 2020 adalah 78% lebih tinggi dari 72,9% yang dicapai tahun sebelumnya. Menurut Kementerian Keuangan dalam laporan APBN Kita edisi Januari 2020, tingkat kepatuhan pada tahun 2020 tidak terpengaruh negatif setelah mengadopsi berbagai teknologi *teleworking*. Pada kenyataannya, pada tahun 2020, tingkat kepatuhan akan meningkat.

Tabel 1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar Di KPP Pratama Samarinda Ilir, dan Pengusaha Kena Pajak yang Sudah Membuat *E-Faktur*

Tahun	Penerimaan Pajak (Miliar Rp)	PKP yang Terdaftar	PKP yang Membuat <i>E-faktur</i>
2018	12.747,96	713	364
2019	13.728,95	896	299
2020	11.366,48	981	150
Total	37.843,39	2.590	813

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya penerimaan pajak yang terjadi mengalami perubahan atau fluktuasi. Realisasi pada tahun 2018 sebesar Rp 12,74 miliar, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 13,72 miliar. Pada tahun 2020

realisasi penerimaan pajak kembali mengalami penurunan sebesar Rp 11,36 miliar. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 17,2% dari tahun 2019. Namun secara persentase realisasi mengalami kenaikan, pada tahun 2019 realisasi hanya mencapai 63,53% sedangkan pencapaian pada tahun 2020 mencapai 67,67%. Hal ini merupakan perubahan target yang telah direncanakan dalam APBN-P tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya faktor pandemic Covid-19. PPN dan PPh masih menjadi kontributor utama dalam realisasi penerimaan pajak. Sampai pada akhir periode laporan, realisasi PPN mencapai 58,06% atau sebesar Rp 3,58 triliun, sedangkan pada penerimaan PPh mencapai 74,92% dari target atau setara Rp 6,9 triliun.

Pengusaha Kena Pajak yang mendaftarkan diri kepada KPP Pratama Samarinda mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada setiap tahunnya. Namun berbeda hasil dengan penggunaan aplikasi *e-faktur*. Pada pengguna *e-faktur* terlihat setiap tahunnya mengalami penurunan. Hasil ini pula berbanding berbeda dengan peningkatan yang terjadi pada Pengusaha Kena Pajak yang telah terdaftar pada KPP Pratama Samarinda Iir. Peneliti akan meneliti mengenai bagaimana kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pemahaman perpajakan yang berlaku saat ini, apakah wajib pajak juga menciptakan kepercayaan yang begitu besar kepada otoritas pajak dengan beberapa penerapan aplikasi yang dibuat oleh otoritas pajak untuk wajib pajak salah satunya adalah aplikasi *e-faktur*.

Berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, ada beberapa permasalahan yang masih menjadi tugas bagi Direktorat Jenderal Pajak yakni masih banyak wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang belum taat dan patuh dalam pelaksanaan perpajakan. Meskipun sudah ada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas mereka dan dengan mudah para petugas pajak menemui wajib pajak, namun hal itu bukan menjadikan wajib pajak takut untuk mendapatkan sanksi. Upaya telah dilakukan oleh petugas pajak berkenaan dengan sosialisasi pendidikan, pembekalan mengenai perpajakan, dan sebagainya tidak begitu memberikan efek jika wajib pajak tidak merasakan adanya manfaat yang ditimbulkan dari kegiatan perpajakan (Hanindyari, 2018).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan negara. Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang elemen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Christin, 2017). Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan. Jika wajib pajak sudah patuh dan mau membayarkan pajaknya akan semakin bertambah. Sehingga, target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah akan terpenuhi (Mustofa et al., 2016).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti akan menganalisis elemen yang mempengaruhi kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Variabel yang mempengaruhi kepatuhan Pengusaha Kena Pajak tersebut adalah pengetahuan perpajakan, kepercayaan kepada otoritas pajak dan penerapan aplikasi *e-faktur*.

Pengetahuan wajib pajak terhadap aturan pajak merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak tentang aturan perpajakan mengacu pada seberapa baik seorang wajib pajak memahami dan mengikuti aturan dan peraturan yang mengatur perpajakan, seperti membayar pajak dan melaporkan SPT, antara lain. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak pada rendahnya pengetahuan terhadap aturan maupun informasi tentang pajak itu sendiri, dan hal tersebut dapat menyebabkan kesadaran untuk membayar dan melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu semakin rendah. Menurut penelitian Desyanti (2020) menemukan hasil bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Zuhdi (2015) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang cukup baik terhadap kepatuhan wajib pajak.

Masalahnya di sini adalah kepercayaan pada sistem dan administrasi hukum, bukan pada otoritas pajak. Dalam kaitannya dengan hubungan wajib pajak dengan sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia, dan jika memenuhi harapan masyarakat, kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah merupakan keyakinan yang melandasi setiap masyarakat (Fitriana, 2014).

Hubungan saat ini antara negara dan warganya menjadi fokus utama kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan. Kepercayaan individu terhadap pemerintah akan tumbuh jika mereka percaya pemerintah dapat dipercaya. Akibatnya, kegiatan positif, lembaga pemerintah yang berfungsi dengan baik, dan lingkungan sosial yang kondusif diperlukan untuk mempertahankan hubungan yang baik antara pembayar pajak dan masyarakat. Kepercayaan pada otoritas pajak memiliki pengaruh yang cukup menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut penelitian Huda (2015). Ini memiliki hasil yang sama seperti Faizal et al (2017), yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak secara signifikan didorong oleh kepercayaan pada otoritas pajak.

Selain pengetahuan perpajakan dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan pengembangan dalam sistem administrasi perpajakan salah satunya dengan mengembangkan pelayanan perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dunia “e” telah mampu menjawabnya, dinyatakan dengan Direktorat Jenderal Pajak sejak 2009 telah mengeluarkan sistem administrasi perpajakan berbasis internet. Sistem elektronik untuk administrasi pajak tersebut diantaranya adalah *e-faktur* dan *e-billing*. Sistem “e” tersebut menawarkan berbagai kemudahan.

Pengenalan sistem *e-faktur* ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk membenahi administrasi PPN, yang dimulai pada tahun 2010 dengan pengembangan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*). Faktur

Pajak yang diterbitkan oleh wajib pajak non PKP yang tidak diperkenankan menerbitkan Faktur Pajak, Faktur Pajak yang terlambat diterbitkan, Faktur Pajak palsu, atau Faktur Pajak berganda. Selanjutnya, karena Direktorat Jenderal Pajak memiliki beban administrasi yang begitu besar, sistem elektronik untuk faktur pajak dinilai sangat efisien baik bagi Direktorat Jenderal Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak. Mulai tanggal 1 Juli 2014, untuk Pengusaha Kena Pajak tertentu (45 Pengusaha Kena Pajak) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 bagi Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Pulau Jawa dan Bali, dan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak secara nasional (Simatupang, 2019).

Dirjen Pajak memberikan instruksi kepada otoritas pajak tentang cara menyampaikan informasi kepada wajib pajak sesuai dengan aturan. Faktur elektronik baru ini diharapkan dapat memastikan bahwa masyarakat patuh dan sadar dalam hal membayar pajak. Setiap Wajib Pajak yang telah terdaftar di KPP harus dapat mengisi antara lain SSP, PPN, dan SPT Tahunan atau Berkala. Apabila belum dimengerti fiskus berhak memberikan arahan sampai wajib pajak mengerti, dengan demikian wajib pajak menjadi sangat patuh kepada kewajibannya dalam membayar pajak (Panjaitan, 2017). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alfioeta et al (2016), penggunaan sistem *e-faktur* memiliki dampak yang cukup menguntungkan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Karena semakin baik program *e-faktur* yang

diterapkan maka kepatuhan Pengusaha Kena Pajak akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan Tyasminingsih (2016) yang menyatakan bahwa penggunaan alat *e-faktur* memiliki dampak yang cukup baik terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Samarinda Ilir dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang berbentuk badan usaha di Kota Samarinda baik CV maupun PT, namun sebagian besar Wajib Pajak Badan masih belum memahami tentang pajak universal, sistem administrasi yang dikelola oleh fiskus, pelayanan yang baik antara wajib pajak dengan fiskus yang membuat wajib pajak percaya dalam membayar kewajiban perpajakan yang seharusnya, dan penggunaan aplikasi yang memberikan informasi.

Namun pada realisasi di lapangan, banyak wajib pajak terutama bendahara yang bekerja pada Wajib Pajak Badan tersebut tidak paham dan tidak mampu mengaplikasikan aplikasi pajak tersebut, banyak kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak dan kemudian membuat wajib pajak tersebut harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir dan meminta bantuan petugas konsultasi untuk memberikan arahan penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai pengaruh pengetahuan dan kepercayaan wajib pajak kepada fiskus terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, diantaranya (Prabowo, 2019) yang menunjukkan

bahwa pengaruh pengetahuan dan kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan Pengusaha. Kena pajak. Penelitian serupa lainnya, seperti yang dilakukan oleh (Panjaitan, 2017), menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak karena kurangnya kesadaran wajib pajak badan terhadap sistem *e-faktur*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir. Penulis memilih objek ini untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dengan aplikasi terbaru yaitu faktur pajak elektronik (*e-faktur*) sebagai salah satu penyempurnaan dari program *e-nofa*, wajib pajak pengetahuan perpajakan, kendala dan alternatif cara mengatasi kendala tersebut, serta kepercayaan wajib pajak kepada fiskus khususnya di wilayah Kota Samarinda Ilir.

Penulis tertarik mengambil istilah **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kepercayaan Otoritas Pajak, dan Penerapan Aplikasi e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak”** karena dilatarbelakangi, fenomena, dan ketidaksesuaian hasil penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas ialah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak?
2. Apakah kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak?
3. Apakah penerapan aplikasi *e-faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan aplikasi *e-faktur* terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Temuan penelitian ini diharapkan secara teoritis memberikan pandangan perilaku terhadap wajib pajak atas setiap tindakan atau sikap perilaku yang diputuskan untuk mematuhi atau tidak mematuhi apa yang seharusnya menjadi kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak dalam membayar pajak.
- b. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi niat dan motivasi bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang telah berlaku agar nantinya tingkat kepatuhan dapat meningkat seiring dengan pemahaman dan perbaikan sikap yang ditimbulkan oleh baik dari wajib pajak itu sendiri maupun pihak eksternal seperti otoritas pajak dan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan, acuan sebagai bahan evaluasi, juga sumber informasi maupun referensi terkait permasalahan pemahaman dalam perpajakan, kepercayaan yang dibangun wajib pajak demi otoritas pajak dan bagaimana peningkatan pada penerapan aplikasi *e-faktur* serta tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam menjalankan kewajiban membayar pajak. Sehingga otoritas pajak atau KPP Pratama Samarinda dapat menjalankan tugasnya lebih baik lagi dan mengetahui bagaimana tindakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak yang bermasalah.

3. Manfaat Kebijakan Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi masukan kepada pemerintah di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan pada sektor perpajakan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak untuk pemenuhan kewajiban dalam membayar pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Penelitian mengenai pengetahuan pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak dan penerapan aplikasi *e-faktur* terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Beberapa peneliti menggunakan kerangka model teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam mengaplikasikan *e-faktur*, memahami dan memberikan kepercayaan kepada pejabat otoritas yang berwenang agar menciptakan sikap patuh wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Teori perilaku terencana berawal dari disiplin ilmu psikologi sosial yang mendefinisikan kepatuhan atau ketidakpatuhan dipandang dari sisi perilaku seseorang (Kariyoto et al., 2012). Teori perilaku terencana ini dapat dikaitkan dengan timbulnya perilaku seseorang individu yang ditentukan oleh niat dan motivasi individu tersebut. Sedangkan menurut Ajzen (2020), munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu:

1. **Keyakinan Individu** (*behaviorial belief*), yaitu pandangan individu tentang hasil dari suatu tindakan dan bagaimana hasil tersebut dievaluasi (*beliefs strength and outcome evaluation*), apakah perilaku tersebut menguntungkan atau negatif (Ajzen, 2020). Gagasan individu yang mempengaruhi perilaku individu, baik positif maupun buruk, disebut sebagai sikap (Puspita, 2013).

Menurut penjelasan di atas, perilaku kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh keyakinan atau kepercayaan wajib pajak terhadap konsekuensi, serta penilaian wajib pajak sendiri terhadap konsekuensi dan perilaku atau niat yang ditampilkan.

2. **Keyakinan Normatif** (*normative belief*), yaitu keyakinan pada harapan normatif orang lain dan keinginan untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Keyakinan normatif merupakan sinyal yang mengarah pada keyakinan subjektif (Puspita, 2013). Norma subjektif adalah karakteristik sosial yang menyiratkan tekanan sosial yang akan dirasakan wajib pajak jika mereka mengadopsi atau menolak sikap atau tindakan tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas, pengetahuan perpajakan, kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak, dan penggunaan perangkat lunak e-faktur semuanya sangat dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak tentang dampak variabel sosial atau eksternal terhadap perilaku dan niat yang ditampilkan.
3. **Keyakinan Kontrol Perilaku** (*control belief*), yaitu keyakinan akan adanya hal-hal yang mendukung atau menghalangi perilaku yang akan ditampilkan, serta persepsi tentang seberapa kuat hal-hal tersebut (*perceive power*). Kontrol perilaku yang dirasakan adalah keyakinan individu dan kesan pengaruh eksternal yang akan mempengaruhi perilaku mereka (Puspita, 2013). *Perceived Behavioral Control* didefinisikan dalam model *Planned Behavioral Theory* sebagai kesan seseorang tentang kesulitan melakukan aktivitas yang diinginkan, serta gagasan bahwa sumber daya dan peluang yang diperlukan untuk

melakukan tindakan tertentu akan tersedia atau tidak (Ajzen, 2020). Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa asumsi wajib pajak terkait dengan sistem pengawasan atau sanksi otoritas pajak.

Berdasarkan uraian di atas, teori tersebut menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku, bersama-sama membentuk niat perilaku individu dan perilaku. Teori tersebut dapat digunakan untuk mengetahui perilaku wajib pajak dalam memahami perpajakan yang diberlakukan, memahami prosedur ataupun sistem yang berlaku dalam perpajakan, dan memiliki sikap dapat mempercayai pejabat berwenang yang ada pada otoritas pajak.

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana atau TPB) didasarkan pada gagasan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang menggunakan pengetahuan yang tersedia untuk mereka secara metodis (Achmat, 2010).

3.2 Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

3.2.1 Pengertian Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Pengertian kepatuhan pajak menurut Rahman (2010) adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Ananda (2015), kegiatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dikenal dengan istilah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat untuk dipenuhinya semua kewajiban dan hak perpajakan. Jika

penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan yang seharusnya, Surat Pemberitahuan (SPT) diajukan dan pajak yang terutang dibayar tepat waktu, maka wajib pajak dianggap patuh (*tax compliance*).

Menurut Mardiasmo (2016), Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengespor barang melakukan usaha perdagangan, menggunakan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, termasuk mengekspor jasa, atau menggunakan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang menyediakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang. PPN 1984. Pengusaha Kena Pajak memiliki sejumlah tanggung jawab, antara lain:

1. Usahanya sedang diverifikasi sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Memungut PPn dan PPnBM yang terutang
3. Menyetorkan PPN yang timbul jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
4. Melaporkan perhitungan pajak.

Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai kena pajak, maka mereka belum bisa membuat faktur untuk pembayaran pajak. Syarat menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto Rp 4,8 miliar. Akan tetapi,

untuk pengusaha yang ingin mengajukan menjadi PKP maka diperbolehkan. Untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka harus mengisi formulir melalui *online* yang sudah diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tindakan wajib pajak yang mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku di suatu negara dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak (Devano dan Rahayu, 2006).

Menurut definisi kepatuhan yang diberikan di atas, kepatuhan didefinisikan sebagai tindakan wajib pajak dalam melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam arti disiplin dan patuh, tetapi hal ini tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat dapat membayar sejumlah uang yang sangat besar. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun, meskipun memberikan kontribusi yang besar kepada negara, kemungkinan tidak memenuhi kriteria wajib pajak yang loyal jika masih berhutang kepada pemerintah. Penunjukan wajib pajak yang patuh tidak dapat diberikan jika pajak tidak disetor tepat waktu.

3.2.2 Jenis – Jenis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Menurut Cahyonowati (2012) mendefinisikan kepatuhan adalah telah terpenuhinya semua kewajiban dan hak perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan pajak. Adapun kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua (2) bentuk, yaitu:

1. Kepatuhan Pajak Formal

Kepatuhan pajak formal lebih kepada menghimbau kepada wajib pajak untuk mengikuti aturan-aturan yang diatur dalam kode pajak, seperti memperoleh NPWP bagi wajib pajak yang sudah menghasilkan uang sendiri, melaporkan SPT tepat waktu, tidak menunggak pajak, dan sebagainya.

2. Kepatuhan Pajak Material

Kepatuhan pajak material mengacu pada situasi di mana wajib pajak secara substantif mematuhi semua ketentuan perpajakan yang material, seperti mengisi SPT secara lengkap dan akurat.

2.2.3 Indikator Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Menurut Purwanto (2014) yang menyatakan kepatuhan pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator, sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak dan menunjukkan kepatuhan untuk mendaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)
2. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang berupa perhitungan yang benar, sanksi yang tegas, dan pemeriksaan pajak oleh petugas pajak

3. Kepatuhan pelaporan SPT berupa pembayaran pajak tepat waktu, mengetahui batas waktu pelaporan pajak, dan jumlah lokasi yang dapat mempermudah pembayaran pajak
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan, khususnya tunggakan pajak yang meningkatkan beban pajak dan kesiapan wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak.

2.3 Pengetahuan Perpajakan

2.3.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Ilhamsyah (2016) pengetahuan perpajakan adalah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak tentang: hak dan kewajiban pajak, paham tentang Nomor Pokok Wajib Pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), bagaimana membayar dan melaporkan pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah informasi perpajakan yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai landasan untuk bertindak, mengambil keputusan, dan mengejar tujuan atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, 2009). Sedangkan menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011), pengetahuan perpajakan adalah proses mengubah sikap dan perilaku wajib pajak melalui pengajaran dan pelatihan agar menjadi pribadi yang dewasa. Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman perpajakan menurut Rahayu (2010) yaitu wajib pajak harus mengenal Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan Indonesia, dan Fungsi Perpajakan.

Menurut Nugroho dan Zulaikha (2012) pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuannya untuk membayar pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan tersebut meliputi pemahaman tentang ketentuan pokok serta semua tata cara perpajakan, seperti cara penyampaian SPT, pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT telah diberi tanggung jawab untuk menentukan, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus memiliki kesadaran yang menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pada pernyataan Ghoni (2012) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak mempunyai kemampuan dalam menghitung besarnya kewajiban wajib pajak yang ditanggung, agar pihak lain tidak ada yang merasa dirugikan. Pengetahuan pajak yang benar akan memotivasi wajib pajak supaya patuh dan jujur.

Berdasarkan definisi para ahli tentang pengetahuan perpajakan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu atau informasi yang diketahui wajib pajak tentang peraturan perpajakan, baik dalam hal tarif pajak berdasarkan undang-undang untuk dilaksanakan sebagai hak dan kewajiban yang harus disampaikan oleh wajib pajak atau pajak, manfaat yang digunakan untuk

kepentingan umum, dan dapat menerapkan apa yang seharusnya dilakukan oleh Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak memiliki pemahaman perpajakan yang kuat, Wajib Pajak tidak akan kesulitan memahami metode atau mekanisme yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan dalam perpajakan.

2.3.2 Jenis – Jenis Pengetahuan Perpajakan

Adapun pengetahuan perpajakan yang baik digunakan bagi wajib pajak untuk mengambil keputusan dalam melakukan sistem perpajakan yang ada. Pada pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010) adalah wajib pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan yang lebih tinggi akan menghasilkan sikap menyelesaikan kewajiban dengan tepat karena adanya sistem perpajakan yang adil di suatu negara. Jika ada pandangan komunal tentang pajak, kesadaran wajib pajak akan meningkat. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perpajakan melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun nonformal akan bermanfaat bagi pemahaman dan kesadaran warga negara dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai bentuk gotong royong nasional dalam memperoleh uang tunai untuk keuangan dan pembangunan pemerintah.

2.3.3 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Menurut Lestari (2017) terdapat beberapa indikator yang mengukur bahwa wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Umum, yaitu berisi pengertian-pengertian umum yang diambil dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentang pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak, Badan, Pengusaha, dan Surat Pemberitahuan
2. Tata Cara Pembayaran Pajak, yaitu menawarkan informasi tentang cara membayar pajak dan tahapan yang terlibat. Jika orang tersebut menjawab pertanyaan besar dengan benar, wajib pajak mengetahui cara membayar pajak
3. Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu berisi pernyataan terkait Nomor Pokok Wajib Pajak seperti fungsi dan manfaat
4. Penagihan Pajak, yaitu surat pernyataan tentang dasar pemungutan pajak dan boleh tidaknya Wajib Pajak membayar pajak secara mengangsur
5. Pembukuan dan Pencatatan, yaitu berisi pernyataan mengenai pembukuan dan pencatatan oleh wajib pajak secara umum.

Semakin besar pengetahuan wajib pajak, semakin baik wajib pajak dapat menentukan perilakunya dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan. Jika seorang wajib pajak tidak mengetahui peraturan dan prosedur perpajakan, wajib pajak tersebut tidak akan dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Meningkatkan pengetahuan wajib pajak di bidang perpajakan dalam rangka

meningkatkan kesadaran wajib pajak dan membuat mereka lebih patuh (Nugroho, 2012).

Terdapat dua (2) faktor yang mempengaruhi pengetahuan pajak menurut Notoatmodjo (2007) adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal antara lain:

a. Pendidikan

Setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan pertolongan yang diberikan kepada anak dengan tujuan pendewasaan disebut pendidikan. Sedangkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Indonesia mendefinisikan lain, bahwa pendidikan sebagai suatu dasar untuk menjadi kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.

b. Minat

Minat diartikan sebagai keinginan yang kuat terhadap sesuatu yang dipadukan dengan tingkat pengetahuan yang tinggi. Jika seseorang cukup tertarik, kemungkinan besar mereka akan berperilaku seperti yang diharapkan.

c. Pengalaman

Menurut (Azwar, 2017), pengalaman adalah suatu peristiwa yang dialami seseorang yang mengatakan bahwa tidak adanya suatu pengalaman sama sekali. Objek psikologis memiliki sikap negatif terhadapnya. Agar pengalaman pribadi menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman itu

harus meninggalkan jejak yang kuat. Akibatnya, sikap akan lebih mudah terbentuk jika pengalaman pribadi memasukkan emosi, apresiasi, dan pengalaman akan lebih kaya dan bertahan lebih lama.

d. Usia

Usia seseorang dihitung dari tanggal lahir sampai dengan tanggal ulang tahunnya. Tingkat kedewasaan dan kekuatan seseorang akan menentukan seberapa matang dia dalam berpikir dan berfungsi. Dalam hal kepercayaan publik, mereka yang lebih dewasa akan lebih dipercaya daripada mereka yang belum cukup dewasa. Sebagai hasil dari kedewasaan dan pengalaman jiwanya, semakin tua seseorang, semakin baik dia menggunakan mekanisme koping untuk menghadapi tantangan yang dihadapi.

2. Faktor Eksternal, antara lain:

a. Ekonomi

Keluarga dengan status ekonomi yang sangat baik lebih mudah memenuhi kebutuhan primer atau sekunder dibandingkan keluarga dengan status ekonomi rendah, yang akan mempengaruhi permintaan informasi, termasuk kebutuhan sekunder. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa pemahaman seseorang tentang berbagai topik dipengaruhi oleh ekonomi.

b. Informasi

Informasi adalah bahwa hal itu dapat didefinisikan sebagai pemberitahuan seseorang tentang informasi baru tentang sesuatu yang memberikan dasar kognitif baru untuk konstruksi sikap tentangnya. Jika materi

menyampaikan pesan sugestif ke arah sikap tertentu, strategi ini biasanya digunakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang suatu inovasi yang berdampak pada perubahan perilaku, biasanya melalui penggunaan media massa.

c. **Kebudayaan/Lingkungan**

Pengetahuan kita sangat dipengaruhi oleh budaya di mana kita hidup dan tumbuh. Jika suatu komunitas memiliki budaya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, hal itu sangat mungkin mempengaruhi sikap seseorang itu sendiri.

2.4 Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak

2.4.1 Pengertian Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak

Menurut Tirtana dan Sari (2014) kepercayaan adalah perasaan yang terjadi ketika klien senang dan nyaman dengan pemasok produk dan layanan yang melakukan komitmen mereka. Karena ketergantungan dan kejujuran mereka, mitra yang berharga sangat ingin dapat diakses untuk pertukaran. Kepercayaan adalah jaminan atau keyakinan mitra pertukaran dalam kemampuan untuk membangun hubungan jangka panjang dan memberikan hasil yang menguntungkan.

Antisipasi individu bahwa ucapan mereka dapat dipercaya dikenal sebagai kepercayaan. Kelompok yang dipercaya harus memiliki integritas dan kepercayaan yang tinggi, serta kualitas-kualitas berikut: konsistensi, kompetensi, kejujuran pihak yang dipercaya, dan kemampuan untuk menjaga komitmen (Tirtana dan Sari, 2014).

Menurut Puspita (2013), kepercayaan terkait dengan kualitas layanan yang ditawarkan oleh pejabat pajak. Integritas seseorang atau badan dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya mendukung kepercayaan. Akibat kasus gratifikasi yang ditangani fiskus, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan otoritas, sehingga menurunkan kredibilitas pelayanan perpajakan. Kepercayaan kepada aparatur merupakan motivator yang berasal dari dalam diri wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Octavianny et al., 2021).

Menurut Kirchler (2008), aparat pajak harus melayani masyarakat (wajib pajak) dengan profesional sehingga menimbulkan hubungan komunikasi yang baik dari wajib pajak dengan aparat atau petugas pajak. Hal ini serupa juga dengan yang disampaikan oleh Harinurdin (2009) bahwa pelayanan untuk wajib pajak berarti juga melakukan komunikasi dengan wajib pajak. Untuk dapat memperoleh kepercayaan wajib pajak, aparat pajak harus merubah iklim yang mengutamakan “kekuatan” dengan iklim yang mengutamakan “kepercayaan” dan layanan pada wajib pajak (Gangl et al., 2013).

Penerapan *self assessment system* di Indonesia harus didukung oleh kesiapan aparat pajak untuk mengawasi dan mengadministrasikan pajak yang dijalankan oleh wajib pajak. Namun banyaknya kasus korupsi yang menyeret nama aparat pajak yang dapat mencoreng nama baik Direktorat Jendral Pajak di mata masyarakat dan dapat pula menurunkan integritas kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak. Maka dari

itu, otoritas pajak perlu melakukan langkah-langkah persuasif untuk dapat membangkitkan kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak khususnya terhadap aparat pajak (Syakura, 2014).

Menurut Alm dan Gomez (2008) bahwa dalam memenuhi kewajiban pajak, wajib pajak sangat dipengaruhi oleh pandangan wajib pajak tersebut terhadap adanya pengelolaan pemerintah yang bersih (*good governance*). Otoritas pajak yang sangat andal dan dapat dipercaya dapat meningkatkan kepatuhan pajak baik secara sukarela ataupun melalui penegakan (Wahl et al., 2010). Menurut Ratmono dan Cahyonowati (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh besarnya kepercayaan kepada otoritas pajak.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak merupakan pengetahuan yang cukup baik yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai sistem hukum dan pemerintahan dan saat ini otoritas pajak dapat menumbuhkan rasa percaya dari wajib pajak terhadap aparat pajak. Semakin besar tingkat kepercayaan wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin mengetahui bahwa pajak dialokasikan secara efektif dan akurat oleh pemerintah dan otoritas pajak. Semakin besar tingkat kepercayaan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

2.4.2 Jenis-Jenis Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak

Menurut Zelmiyanti (2016), kepercayaan diartikan sebagai seberapa benar masyarakat memiliki nilai kepercayaan kepada otoritas perpajakan. Faktor yang berpengaruh dalam kepercayaan meliputi *affect based trust* dan *cognition based trust*.

Wintrobe dan Klarita (2001) membedakan kepercayaan menjadi dua (2) jenis, adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan berdasarkan kesadaran (*cognition based trust*), yaitu suatu sikap yang mencakup profesionalisme dan menyediakan partner dengan kepercayaan agar individu dapat mematuhi kontrak mereka dan memperlakukan sesama dengan adil.
2. Kepercayaan berdasarkan perasaan (*affect based trust*) yaitu ikatan pertalian emosional antar individu, termasuk kepedulian personal dan perhatian seseorang terhadap individu lainnya.

Menurut (*klikpajak.go.id*), terdapat tiga (3) paradigm yang dapat membangun kepercayaan wajib pajak kepada segala administrasi perpajakan, yaitu:

1. *The Service Paradigm* (Paradigma Pelayanan)

Dirjen Pajak berupaya menawarkan kepada wajib pajak layanan perpajakan terbaik yang ada. Kemauan dan kelengkapan fasilitas bagi wajib pajak *online* yang disediakan oleh Dirjen Pajak untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan dan mengajukan permohonan perpajakan adalah yang memungkinkan pelayanan tersebut. Petugas pajak juga diberikan pelatihan

pelayanan yang baik, seperti bagaimana bersikap baik dan profesional.

Pelatihan ini juga bermanfaat untuk menjaga moral petugas pajak.

2. *The Trust Paradigm* (Paradigma Kepercayaan)

Setiap wajib pajak menyadari fungsi dan peran pajak bagi negara. Otoritas pajak yang berwenang mengatur administrasi perpajakan tentunya sudah dipercayai oleh wajib pajak. “Kepercayaan” merupakan kata kunci untuk mengubah pola pikir. Jika wajib pajak sudah tertanam rasa kepercayaan pada diri mereka, bukan tidak mungkin lagi pajak dapat terbentuk peran serta warga negara terhadap pembangunan nasional.

3. *The Enforcement Paradigm* (Paradigma Penegakan Hukum)

Jika mereka melanggar atau melanggar hukum dalam menjalankan tugas perpajakannya, mereka harus diawasi, dikendalikan, dan dihukum secara hukum. Upaya-upaya yang berhasil dilakukan sejak awal, antara lain penyempurnaan sistem identifikasi dini kesalahan wajib pajak, pemutakhiran aturan, dan penerapan denda yang membuat jera pelanggar.

Menurut penjelasan tersebut, jika dilaksanakan secara efektif akan membantu Dirjen Pajak secara bertahap dan mantap meningkatkan kepercayaan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan negara. Penanggung jawab otoritas pajak ini harus terus berbenah dan menata diri agar menjadi lembaga yang bereputasi baik dan kompeten dalam menjalankan tanggung jawab negara sebagai pemungut dan pengelola pajak.

2.4.3 Indikator Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak

Menurut (Siahaan, 2012) menyatakan terdapat lima (5) dimensi utama kepercayaan, yaitu:

1. Integritas

Integritas merujuk kepada kejujuran dan kondisi aslinya. Dari kelima dimensi kepercayaan, integritas merupakan dimensi terpenting untuk melihat sifat dan dipercayanya seseorang.

2. Kompetensi

Kompetensi merupakan pengetahuan dan keahlian teknis dan interpersonal dari individu. Seseorang tidak akan mendengarkan atau bergantung kepada pihak lain yang keahliannya tidak dihargai atau tidak kompeten.

3. Konsisten

Konsisten berkaitan dengan dapat dipercaya, dapat diramalkan perilakunya, dan pandangan yang baik dalam menangani situasi. Ketidakconsistenan antara perkataan dan tindakan dapat menurunkan kepercayaan.

4. Loyalitas

Loyalitas adalah keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan harga diri orang lain. Individu mungkin mengandalkan seseorang yang tidak oportunistik, menurut kepercayaan.

5. Keterbukaan

Keterbukaan mengacu pada pengungkapan informasi yang jujur tanpa hiasan atau penipuan.

2.5 Penerapan Aplikasi *E-Faktur*

2.5.1 Pengertian Penerapan Aplikasi *E-Faktur* (Faktur Pajak Elektronik)

PER-24/PJ/2012 menjelaskan:

“Faktur Pajak merupakan komponen Pajak Pertambahan Nilai; merupakan bukti pemungutan pajak yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyediakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, yang disebut PKP bagi Pengusaha Kena Pajak tersebut”.

Faktur pajak tersebut dapat digunakan sebagai kredit pajak masukan terhadap faktur pajak keluaran yang diterbitkan pada periode berikutnya. Fungsi kedua dimanfaatkan oleh fiskus untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemungutan pajak.

Menurut Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014, Faktur Pajak Elektronik (e-faktur) adalah Faktur Pajak yang dibuat dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang ditetapkan dan/atau diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Astuti dan Panjaitan (2017), sejak 1 Juli 2016, pemerintah telah menyediakan *e-faktur*, sistem *e-billing* terbaru. Cara tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyelewengan dan manipulasi perpajakan dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy* yang dapat diubah oleh Wajib Pajak badan usaha untuk menurunkan pembayaran pajaknya dari besar menjadi kecil.

Menurut Nursanti (2018), penggunaan *e-faktur* dapat membantu meningkatkan *self assessment* dengan memastikan bahwa wajib pajak mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tindakan ini tentu saja menghasilkan pendapatan pajak dengan menghindari penerbitan faktur pajak palsu, dan juga mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh faktur pajak palsu.

Dirjen Pajak memiliki tujuan sendiri sampai *e-faktur* diluncurkan. Faktur elektronik dibuat dengan tujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam membuat faktur pajak, sesuai PENG-01/PJ.02/2014. Selain itu, penggunaan *e-faktur* dimaksudkan untuk meningkatkan sistem administrasi pajak pertambahan nilai yang saat ini masih menggunakan cara manual untuk menerbitkan faktur pajak kepada wajib pajak (Tyasminingsih, 2016).

Menurut Allolayuk (2018) penerapan aplikasi *e-faktur* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang penerapan aplikasi *e-faktur* menurut beberapa ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan aplikasi *e-faktur* merupakan faktur pajak elektronik yang dioperasikan melalui *website* yang telah dibuat oleh Dirjen Pajak supaya wajib pajak bisa menghitung dan membayar pajaknya sendiri dengan jujur dan benar adanya. Sistem *e-faktur* dibuat lebih mudah

dipahami dan dipelajari apabila Pengusaha Kena Pajak telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai *e-faktur* dan aparat pajak bisa mengadakan sosialisasi atau penyuluhan mengenai tata cara penggunaan aplikasi *e-faktur* supaya wajib pajak mengerti dan memahami tentang mekanisme aplikasi tersebut serta membuat wajib pajak yang sesungguhnya telah memiliki pemahaman yang cukup terhadap penggunaan internet bisa memaksimalkan aplikasi *e-faktur berbasis online* tersebut yang telah diciptakan oleh Dirjen Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.5.2 Jenis-Jenis Faktur Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2012), jenis-jenis faktur pajak yang diberlakukan ialah sebagai berikut:

1. Faktur Pajak Standar

Bukti pemungutan pajak yang diberikan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyediakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

2. Faktur Pajak Gabungan

Semua penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang terutang pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dicantumkan dalam faktur pajak.

3. Faktur Pajak Khusus

Faktur pajak khusus diberikan kepada seseorang yang memiliki paspor asing yang diterbitkan oleh negara lain dan memenuhi kriteria berikut:

- a. Bukan warga negara Indonesia atau penduduk tetap yang telah berada di Indonesia kurang dari 2 (dua) bulan sejak tanggal masuk, dan/atau
- b. Bukan kru dari maskapai penerbangan

Berikut tagihan pajak fiktif berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak SE-29/PJ.53/2003 tanggal 4 Desember 2003:

- 1) Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- 2) Nama orang pribadi atau badan lain, NPWP, dan NPWP digunakan pada faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha. Faktur pajak yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak yang tidak diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak penerbit.
- 3) Pengusaha Kena Pajak menggunakan faktur pajak yang tidak diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak penerbit.
- 4) Faktur pajak yang secara teknis memenuhi persyaratan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tetapi tidak memenuhi secara material, yaitu tidak ada penyerahan barang atau uang, atau produk tidak diberikan kepada pelanggan sebagaimana tercantum dalam faktur pajak.
- 5) Faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang identitasnya tidak sesuai dengan fakta.

2.5.4 Indikator Penerapan Aplikasi *E-Faktur*

Menurut Alfioreta (2016) indikator yang mengukur penerapan aplikasi *e-faktur* adalah sebagai berikut:

1. Kecepatan pelaporan SPT
2. Perhitungan lebih cepat
3. Kemudahan pengisian SPT
4. Kelengkapan data pengisian SPT
5. Tidak merepotkan

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian berupa penelitian yang kredibel dan didukung oleh fakta empiris temuan dari teori-teori ilmiah yang dapat dimanfaatkan dalam mengkaji penelitian yang telah diselesaikan.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Octavianny, Makaryanawati, dan Edwy (2021)	Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak	a. Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak. b. Variabel Independen: Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan.	Hasil analisis dapat diketahui bahwa Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2.	Prabowo (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan kepada Otoritas Pajak, Kemanfaatan NPWP, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	a. Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak b. Variabel Independen: Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan kepada Otoritas Pajak, Kemanfaatan NPWP dan Kualitas Pelayanan Fiskus	Bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, Kepercayaan kepada Otoritas Pajak, Kemanfaatan NPWP dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan Tarif Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3.	Murtisari (2019)	Analisis Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	a. Variabel Dependen: Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak b. Variabel Independen: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Kesadaran Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Allolayuk (2018)	Pengaruh Penerapan Aplikasi <i>E-Faktur</i> Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	a. Variabel Dependen: Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak b. Variabel Independen: Penerapan Aplikasi <i>E-Faktur</i>	Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian hipotesis yang telah diperoleh dari hasil uji t, maka dapat disimpulkan bahwa <i>E-Faktur</i> Pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
5.	Nursanti (2018)	Pengaruh Penerapan Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (<i>E-Faktur, E-Billing</i>) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam	a. Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam b. Variabel Independen: Penerapan Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (<i>E-Faktur, E-Billing</i>)	Hasil penelitian menyatakan bahwa <i>E-Faktur, E-Billing</i> secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Secara uji simultan, semua variabel independen secara signifikan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan
6.	Astuti dan Panjaitan (2017)	Pengaruh <i>E-Faktur</i> dan Pengetahuan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter, Jakarta Utara	a. Variabel Dependen: Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak b. Variabel Independen: <i>E-Faktur</i> dan Pengetahuan Pajak	a. <i>E-Faktur</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak b. Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>c. Interaksi moderasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel moderating berpengaruh negatif dalam pemoderasi <i>E-Faktur</i> terhadap Penerimaan Pajak</p> <p>d. Interaksi moderasi Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel moderating berpengaruh negatif dalam pemoderasian Pengetahuan Pajak terhadap Penerimaan Pajak</p>
7.	Güze, Özer and Özcan (2017)	<i>The Effect of The Variables of Tax Justice Perception and Trust In Government on Tax Compliance: The Case of Turkey</i>	<p>a. Variabel Dependen: <i>Tax Compliance</i></p> <p>b. Variabel Independen: <i>Tax Justice Perception and Trust In Government</i></p>	<p>a. <i>There is a positive and statistically significant relationship of the trust in government on tax compliance through tax justice perception (mediation)</i></p> <p>b. <i>There is a positive and statistically significant relationship of the trust in government on tax compliance =, and</i></p> <p>c. <i>There is a positive and statistically significant relationship of the trust in government on the perception of tax justice.</i></p>

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Syakura dan Baridwan (2014)	Determinan Perencanaan Pajak dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan	<p>a. Variabel Dependen: Perencanaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan</p> <p>b. Variabel Independen: Kompleksitas Sistem Perpajakan, Kondisi Keuangan, Kepercayaan kepada Otoritas Pajak dan Keadilan Sistem Perpajakan.</p>	<p>a. Kompleksitas sistem perpajakan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap perencanaan pajak</p> <p>b. Kondisi keuangan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap perencanaan pajak</p> <p>c. Kepercayaan kepada otoritas pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan</p> <p>d. Keadilan sistem perpajakan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan</p> <p>e. Perencanaan pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>f. Kompleksitas sistem perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan melalui perencanaan pajak</p> <p>g. Kondisi keuangan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan melalui perencanaan pajak.</p>

Disambung ke halaman berikutnya


Tabel 2.1 Sambungan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
9.	Husnurrosyidah dan Suhadi (2017)	Pengaruh <i>E-Filling</i> , <i>E-Billing</i> dan <i>E-Faktur</i> , Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus	a. Variabel Dependen: Kepatuhan wajib Pajak. b. Variabel Independen: <i>E-Filling</i> , <i>E-Billing</i> dan <i>E-Faktur</i> .	a. <i>E-Filling</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak b. <i>E-Billing</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak c. <i>E-Faktur</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
10.	Alfioreta, Purnawati dan Kartika (2016)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Faktur</i> Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi	a. Variabel Dependen: Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dan Pemahaman Internet b. Variabel Independen: Penerapan Sistem <i>E-Faktur</i>	Bahwa Penerapan Sistem <i>E-Faktur</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, Pemahaman Internet tidak berpengaruh terhadap Penerapan Sistem <i>E-Faktur</i> dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jika Pemahaman Internet sebagai variabel moderasi.
11.	Punarbhawa dan Aryani (2013)	Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	a. Variabel Dependen: Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak b. Variabel Independen: Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan	a. Reformasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak b. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Sumber: Disusun oleh penulis, 2022.

2.7 Model Penelitian

Berdasarkan landasan teori, tujuan penelitian dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis berikut disajikan model penelitian pada gambar 2.1.



Gambar 2.1. Model Penelitian

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan Teori Perilaku Terencana, perilaku individu dijelaskan dalam kaitannya dengan maksud dan motif mereka. Pengetahuan perpajakan merupakan cara untuk mempengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak

menuju proses kedewasaan melalui pendidikan dan pelatihan perpajakan. *Theory of Planned Behavior* digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan pemahaman partisipan tentang pajak dan perilakunya dalam mengambil keputusan untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian oleh Octavianny (2021), Prabowo (2019), Murtisari (2019), Astuti dan Panjaitan (2017) dan Punarbhawa dan Aryani (2013) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang cukup menguntungkan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Semakin besar tingkat pemahaman wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan pada Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

2.8.2 Pengaruh Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan Teori Perilaku Terencana, bahwa keyakinan atau kepercayaan dari individu tersebut terhadap penilaian atas hasil suatu perilaku menunjukkan positif atau negatifnya sikap yang ditimbulkan. Kepercayaan kepada Otoritas Pajak merupakan sikap perilaku dari wajib pajak atas penilaian pribadi wajib pajak mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak serta integritas

seseorang atau badan dalam memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya. Dalam penelitian ini, Teori Perilaku Terencana digunakan untuk menjelaskan mengenai keyakinan dan penilaian dari wajib pajak untuk manfaat yang bisa wajib pajak terima apakah lebih besar atau sama dengan kewajiban yang wajib pajak bayarkan kepada otoritas pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Octavianny (2021), Prabowo (2019), Aktaş Güzel (2019) dan Syakura (2014) yang menemukan bahwa hasil dari kepercayaan otoritas pajak memiliki dampak yang cukup baik terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak, maka kemungkinan kepatuhan pajak akan semakin besar. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H2: Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak berpengaruh positif signifikan pada Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

2.8.3 Pengaruh Penerapan Aplikasi *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan Teori Perilaku Terencana, disebutkan bahwa ketika seseorang siap untuk melakukan sesuatu, mereka akan memiliki keyakinan tentang apa yang diharapkan orang lain dari mereka dan insentif untuk memenuhi harapan tersebut (*normative belief*). Aplikasi *e-faktur* merupakan sistem layanan yang disediakan oleh Dirjen Pajak yang memudahkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Masa PPN dan

Faktur Pajak. Tujuannya adalah untuk memberikan efisiensi, efektivitas, dan motivasi bagi wajib pajak untuk memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Allolayuk (2018), Nursanti (2018), Astuti dan Panjaitan (2017), Husnurrosyidah dan Sunadi (2017) dan Alfioreta (2016) yang menemukan hasil Penerapan Aplikasi *E-Faktur* berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak akan berperilaku patuh apabila Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya dengan memperbaharui atau menyempurnakan sistem *e-faktur* yang memberikan kemudahan pembuatan dan penyerahan laporan SPT PPN.

H3: Penerapan Aplikasi *E-Faktur* berpengaruh positif signifikan pada Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi Operasional merupakan dalam ruang lingkup objek/objek penelitian yang diteliti, penjabaran masing-masing variabel penelitian diungkapkan dalam definisi konsep secara operasional, praktis, dan nyata. Variabel independen dan variabel dependen adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengukuran Variabel merupakan indikator-indikator untuk mengukur variabel dan sekaligus untuk menetapkan nilai dari indikator tersebut (*scale and measurement*).

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dikarenakan adanya variabel bebas. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

3.1.1.1 Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak Samarinda Ilir yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak pada KPP Samarinda Ilir dan bersedia mentaati segala peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku disebut sebagai Pengusaha Kena

Pajak Menurut Purwanto (2014), indikator yang digunakan untuk variabel Kepatuhan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
3. Kepatuhan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Pada penelitian ini pengukuran variabel menggunakan skala *likert* yaitu dengan menggunakan 5 (lima) poin (sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju). Tujuannya ialah untuk meminta responden mengisi kuisisioner yang telah disediakan yang terdiri atas 5 (lima) titik seleksi dan hasil akhir dari masing-masing indikator variabel tersebut akan dijumlahkan untuk diolah oleh peneliti.

3.1.2 Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel yang menjadi penyebab timbulnya variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu:

3.1.2.1 Pengetahuan Perpajakan (X1)

Pengetahuan perpajakan merupakan kesadaran akan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Wajib Pajak Samarinda Ilir agar dapat melaksanakan tugas perpajakannya secara efektif dan tepat serta mengembangkan perilaku patuh.

Menurut Lestari (2017), indikator yang digunakan pada variabel Pengetahuan Perpajakan adalah:

1. Pengertian Umum
2. Tata Cara Pembayaran Pajak
3. Nomor Pokok Wajib Pajak
4. Penagihan Pajak
5. Pembukuan dan Pencatatan

Pada penelitian ini pengukuran variabel menggunakan skala *likert* yaitu dengan menggunakan 5 (lima) poin (sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju). Tujuannya adalah untuk meminta responden mengisi kuisisioner yang telah disediakan yang terdiri atas 5 (lima) titik seleksi dan hasil akhir dari masing-masing indikator variabel tersebut akan dijumlahkan untuk diolah oleh peneliti.

3.1.2.2 Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak (X2)

Kepercayaan kepada Otoritas Pajak adalah keyakinan yang berasal dari wajib pajak Samarinda Ilir terhadap sistem dan aturan perpajakan yang berlaku pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir. Menurut Siahaan (2012), indikator yang digunakan pada variabel Kepercayaan kepada Otoritas Pajak adalah:

1. Integritas
2. Kompetensi
3. Konsistensi

4. Loyalitas
5. Keterbukaan.

Dalam penelitian ini pengukuran variabel menggunakan skala *likert* yaitu dengan menggunakan 5 (lima) poin (sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju). Tujuannya ialah untuk meminta responden mengisi kuisisioner yang telah disediakan yang terdiri atas 5 (lima) titik seleksi dan hasil akhir dari masing-masing indikator variabel tersebut akan dijumlahkan untuk diolah oleh peneliti.

3.1.2.3 Penerapan Aplikasi E-Faktur (X3)

E-Faktur adalah faktur pajak elektronik yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan Pengusaha Kena Pajak Samarinda Ilir dalam mempersiapkan, menerbitkan, dan menyerahkan faktur pajak untuk SPT Masa PPN. Menurut Sari (2015), indikator yang digunakan pada variabel Penerapan Aplikasi *E-Faktur* adalah:

1. Kecepatan pelaporan SPT
2. Perhitungan lebih cepat
3. Kemudahan pengisian SPT
4. Kelengkapan data pengisian SPT
5. Tidak merepotkan

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah terdaftar di KPP Samarinda Ilir. Semua data dalam penelitian ini merupakan data asli yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi.

3.2.2 Sampel

Pengusaha Kena Pajak yang meliputi Wajib Pajak badan dan orang pribadi yang terdaftar di KPP Samarinda Ilir, dan Pengusaha Kena Pajak atau Wajib Pajak badan yang telah memanfaatkan *e-faktur* di KPP Pratama menjadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Selama tiga tahun sebelumnya (2018-2020), Samarinda Ilir mendapat 95 tanggapan, dengan menggunakan rumus perhitungan besar sampel *slovin* adalah sebagai berikut:

Keterangan:

N = Besar populasi

N = Besar Sampel

d = Tingkat Kepercayaan/Ketepatan yang diinginkan (0,1 atau 10%)

$$n = \frac{N}{1+N(d^2)}$$

$$n = \frac{1.010}{1+1.010 (0,1^2)}$$

$$n = 90,09 \text{ (dibulatkan menjadi 90)}$$

$$n = 90$$

Peneliti menggunakan strategi *purposive sampling* untuk metodologi sampling lainnya. *Non-probability sampling* digunakan dalam penelitian ini, yaitu strategi yang telah menetapkan kriteria sendiri untuk memastikan bahwa elemen yang tidak sesuai tidak memiliki kesempatan untuk mengambil sampel untuk diproses. Berikut ini adalah kriteria yang harus dipenuhi agar sampel penelitian ini dapat dipilih:

1. Wajib pajak badan (Pengusaha Kena Pajak) yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir pada periode 2018-2020.
2. Wajib pajak badan (Pengusaha Kena Pajak) yang telah membuat *e-faktur* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir pada periode 2018-2020.
3. Wajib Pajak Badan (Pengusaha Kena Pajak) yang terdaftar > 1 tahun.
4. Bersedia menjadi responden pada penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, atau data yang dapat dihitung dalam bentuk numerik. Data kuantitatif yang digunakan adalah data dari wajib pajak badan atau Pengusaha Kena Pajak yang telah memenuhi persyaratan dalam bentuk

digital di KPP Samarinda Ilir periode 2018-2020, atau data dari data penilaian angket/kuesioner.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah informasi yang diperoleh peneliti dari temuan yang dikumpulkan langsung dari topik penelitian melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak badan dan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama. Ilir Samarinda.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuisisioner. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa kuisisioner dirancang untuk mengefektifkan peneliti dalam mengumpulkan data dan mengetahui kepastian variabel data yang akan diukur dan harapan dari responden. Peneliti tidak memberikan ataupun ikut terlibat dari hasil pernyataan secara langsung yang diberikan oleh responden. Pernyataan yang diberikan oleh responden dipresentasikan dalam *skala likert* dengan lima (5) kategori penelitian dan bobot dari kemungkinan jawaban responden, seperti gambar di berikut ini:

Tabel 3.2 Skala Likert

Kategori Penelitian	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-Ragu ®	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono, 2015.

3.5 Analisis Data

Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square* (PLS). Peneliti menggunakan PLS dalam penelitian ini karena variabelnya merupakan variabel laten (tidak diukur secara langsung) yang diukur berdasarkan indikator (*variabel manifest*) yang dilakukan bersamaan dengan besarnya kesalahan pengukuran (*error*). Akhirnya, peneliti dapat melakukan investigasi menyeluruh terhadap indikator variabel laten, yang mencirikan variabel laten terkuat dan terlemah, termasuk jumlah ketidaktepatan.

PLS adalah pendekatan analitis yang kuat karena tidak memerlukan data pada skala pengukuran, dan bekerja dengan baik dengan ukuran sampel yang kecil. Tujuan dari PLS adalah untuk membantu peneliti dalam menentukan nilai variabel laten prediktif (Latan dan Ghozali, 2012). Model dibuat dalam kasus ketika landasan teoritis untuk desain model kurang, atau indikator yang ada tidak sesuai dengan model pengukuran refleksif. PLS dapat digunakan untuk membangun asosiasi yang tidak memiliki landasan teoretis untuk mengevaluasi klaim, selain digunakan sebagai informasi teoretis.

Menurut Latan dan Ghozali (2012), PLS dijelaskan sebagai berikut:

“PLS menggunakan metode literasi berdasarkan seri analisis kuadrat terkecil biasa, sehingga identifikasi model tidak menjadi perhatian, dan skala ukuran

variabel tidak mengandaikan jenis distribusi tertentu. Selanjutnya, dengan perkiraan awal, ukuran sampel mungkin kecil.”

Manfaat lain menggunakan PLS adalah bahwa PLS berbasis varians, juga dikenal sebagai *Structural Equation Modeling* (SEM), dapat mengevaluasi rute dengan variabel laten, juga dikenal sebagai analisis kedua dari analisis *multivariate*. (Latan dan Ghazali, 2012).

Menurut Latan dan Ghazali (2012), PLS memiliki dua (2) jenis indikator yaitu sebagai berikut:

1. Indikator refleksif (*reflective indicator*), merupakan konsekuensi dari pencerminan suatu indikator yang seolah-olah dipengaruhi oleh variabel latennya, yang menunjukkan bahwa jika salah satu indikator berubah, maka indikasi lainnya akan berubah dengan cara yang sama.
2. Indikator formatif (*formative indicator*), merupakan indikasi yang seolah-olah merupakan variabel yang mempengaruhi variabel laten, artinya kenaikan salah satu indikator tidak harus diikuti dengan kenaikan indikator lainnya untuk menaikkan variabel tersembunyi.

PLS merupakan salah satu metode yang mampu menyelesaikan masalah pengukuran indeks kepuasan karena tidak diperlukannya asumsi yang ketat, baik tentang sebaran dari perubahan pengamatan ataupun ukuran contoh yang tidak besar.

3.5.1 Model Struktural

Beberapa langkah yang dilakukan dalam menggunakan PLS adalah sebagai berikut:

1. Merancang model struktural atau *inner model*. Model struktural adalah model yang menentukan hubungan antara variabel laten atau, dengan kata lain, mewakili hubungan antara variabel laten berdasarkan teori substantif. (Latan dan Ghozali, 2012).
2. Merancang model pengukuran atau *outer model*. Model pengukuran adalah model yang menentukan hubungan antara variabel laten dan indikator variabel, atau dapat dicirikan sebagai model di mana setiap indikasi dikaitkan dengan variabel laten. (Latan dan Ghozali, 2012).
3. Membangun diagram alur
4. Menjabarkan diagram alur ke dalam persamaan matematis
5. Melakukan pendugaan parameter untuk menghitung data variabel laten atau estimasi
6. Uji Kecocokan Model (*Goodness of fit*) yang berarti terdapat dua pembagian yaitu *inner model* dan *outer model*.
 - a. *Inner model* dapat diukur melalui beberapa kriteria adalah sebagai berikut:
 - 1) *R-Square* (R^2) untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Interpretasi sama seperti PLS Regresi

- 2) Estimasi koefisien jalur. Nilai estimasi yang dibuat untuk hubungan jalur dari model struktural yang melalui prosedur *bootstrapping* dengan nilai yang signifikan
- 3) *F-Square* (f^2) digunakan untuk menjabarkan pengaruh *substantive* variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen. f^2 dapat dihitung dengan rumus:

$$f^2 = \frac{R^2_{include} - R^2_{exclude}}{1 - R^2_{include}}$$

- 4) Relevansi prediksi (Q^2). Nilai yang diperoleh Q^2 lebih dari nol (0), maka hal tersebut dapat dikatakan model memiliki *predictive relevance*, tetapi apabila nilai Q^2 kurang dari nol (0), dikatakan model tidak memiliki *predictive relevance*.
- b. *Outer model* dibagi menjadi dua (2), yaitu reflektif dan formatif. *Outer model* diperoleh berdasarkan *substantive content* atau dengan melihat tingkat signifikansi dari *weight*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pengusaha Kena Pajak di Kota Samarinda

Pengusaha Kena Pajak di Kota Samarinda yang telah terdaftar dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2018-2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda yaitu berjumlah 1.010 perusahaan. Jumlah tersebut adalah bagian dari beberapa perusahaan dengan klasifikasi usaha besar, sedang dan kecil. Berikut adalah 8 jenis usaha pada Wajib Pajak Badan (Pengusaha Kena Pajak) yang berada di Kota Samarinda:

Tabel 4.1. Jenis Usaha Wajib Pajak Badan Di Kota Samarinda

No	Jenis Usaha	Jumlah Perusahaan
1	Perdagangan Besar dan Eceran	271
2	Konstruksi	231
3	Industri Pengolahan	223
4	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	139
5	Informasi dan Komunikasi	62
6	Real Estate	43
7	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Dingin	10
8	Kegiatan lainnya:	
	a. Jasa perorangan lainnya	7
	b. Jasa reparasi alat-alat elektronik konsumen	7
	c. Jasa reparasi komputer dan peralatan sejenisnya	7
	d. Jasa reparasi peralatan komunikasi	4
	e. Kegiatan organisasi keagamaan	3
	f. Kegiatan keanggotaan lainnya	3
Jumlah Perusahaan		1,010

Sumber Data: Kantor Pajak Pratama Samarinda Ilir, 2022.

Perusahaan pada bidang usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Konstruksi, dan Industri Pengolahan menjadi faktor penyumbang pajak terbesar di Kota Samarinda.

4.2 Hasil Penelitian Analisis

Penelitian ini meneliti mengenai pengetahuan perpajakan, kepercayaan kepada otoritas pajak dan penerapan aplikasi *e-faktur* dengan hasil jumlah responden yang menjadi sampel pada penelitian sebanyak 90 orang yang terdiri atas Wajib Pajak Badan atau Pengusaha Kena Pajak atau perwakilan dari bagian staf keuangan yang bertugas menjalankan kewajiban perpajakan yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Iilir selama masa tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2020. Penyebaran kuesioner disebarakan melalui *google form* dan disebarakan langsung kepada masing-masing responden yang telah memenuhi kriteria. Dalam menyebarkan kuesioner ini, peneliti dibantu oleh 2 (dua) teman. Periode penyebaran terhitung pada 15 Juni – 21 Juni sebanyak 100 responden. Berikut ini merupakan hasil penyebaran kuesioner pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Jumlah Kuesioner

Keterangan	Total
Kuesioner yang disebarakan	100
Kuesioner yang tidak kembali	7
Kuesioner yang tidak dapat diolah	3
Kuesioner yang dapat dianalisis	90

Sumber Data: Data diolah oleh penulis, 2022.

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, hasil dari jumlah kuesioner yang dapat diolah terdapat 90 orang yang terdiri atas Wajib Pajak Badan atau Pengusaha Kena Pajak atau perwakilan dari bagian staf keuangan yang bertugas melaksanakan kewajiban perpajakan yang telah terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir selama masa tiga (3) tahun terakhir yaitu tahun 2018 hingga tahun 2020. Berikut ini merupakan informasi demografi responden yang telah menjadi sampel pada penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Demografi Responden

Informasi Demografi		Jumlah	Persentase (%)
Total Responden		90	100
Usia	18 - 21 Tahun	4	4,4
	22 - 25 Tahun	38	42,2
	26 - 29 Tahun	18	20
	> 30 Tahun	30	33,4
Bidang Usaha	Perdagangan Besar dan Eceran	34	37,8
	Konstruksi	20	22,2
	Industri Pengolahan	12	13,4
	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	10	11,1
	Informasi dan Komunikasi	6	6,7
	Real Estate	4	4,4
	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air	2	2,2
	Panas dan Dingin		
	Kegiatan Lainnya	2	2,2

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022.

Berdasarkan tabel 4.2 hasil demografi responden menunjukkan bahwa pada 90 responden yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini sebagian besar di dominasi oleh golongan usia umur antara 22-25 tahun atau sebesar 42,2%, sedangkan golongan usia paling sedikit pada penelitian ini adalah antara umur 18-21 tahun yaitu sebesar

4,4%. Hasil demografi responden untuk bidang usaha menunjukkan bahwa bidang usaha yang paling dominan adalah perdagangan besar dan eceran yaitu sebesar 37,8%, sedangkan untuk hasil paling sedikit adalah pengadaan listrik, gas/uap air panas dan dingin dan kegiatan lainnya yaitu sebesar 2,2%.

4.2.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis untuk mengetahui distribusi frekuensi dari berbagai jawaban yang telah diberikan oleh responden mengenai hasil kuesioner yang peneliti buat dan sebarakan yang meliputi pengetahuan perpajakan (X_1), kepercayaan kepada otoritas pajak (X_2), penerapan aplikasi *e-faktur* (X_3), dan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y). Hasil dari jawaban responden adalah data yang menjadi analisa bagi peneliti untuk mengetahui tanggapan dari responden terhadap pertanyaan dari setiap indikator pada kuesioner. Analisis statistik deskriptif ini dilakukan melalui pengumpulan hasil jawaban responden dengan berdasarkan skala dan indikator yang digunakan pada kuesioner (Sugiyono, 2017). Skala ini dijabarkan melalui angka 1 sampai dengan 5 dengan keterangan setiap nomor adalah (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-ragu, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Dengan adanya skala dalam analisis deskriptif ini ditemukan kriteria interpretasi rata-rata skor yang dibagi dalam lima tingkatan, meliputi: (1) Sangat Rendah (rata-rata 1,00-1,80), (2) Rendah (rata-rata 1,81-2,60), (3) Cukup (rata-rata 2,61-3,40), (4) Baik (rata-rata 3,41-4,20), (5) Sangat Baik (rata-rata 4,21-5,00).

Berikut ini merupakan analisis statistik deskriptif dari jawaban responden untuk masing-masing pernyataan atau indikator konstruk dalam penelitian ini.

1. Pengetahuan Perpajakan

Hasil data kuesioner yang telah dikumpulkan peneliti mengenai pengetahuan perpajakan dapat dilihat melalui distribusi frekuensi dari masing-masing item variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Perpajakan

Indikator	Persentase Jawaban Responden (%)					Rata-Rata (Mean)
	1	2	3	4	5	
Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak (X1.1)	4	1	10	27	48	4,3
Setiap wajib pajak harus mengetahui tata cara menghitung pajak, menyetorkan dan batas tenggat waktu penyetoran pajak terutang (X1.2)	9	11	24	26	20	3,4
Setiap wajib pajak harus mengetahui syarat-syarat untuk mendaftarkan, tata cara mendaftarkan dan fungsi dari NPWP (X1.3)	5	4	10	34	37	4,0
Setiap wajib pajak harus mengetahui tata cara pemeriksaan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (X1.4)	11	19	24	23	13	3,0
Setiap PKP harus melakukan pembukuan atau pencatatan dengan Benar (X1.5)	7	5	13	28	37	4,0

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan untuk indikator X1.1 memiliki nilai rerata 4,3 yang berarti responden memiliki pengetahuan perpajakan yang baik bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang penting bagi warga negara. Indikator X1.2 memiliki nilai rerata 3,4

yang berarti responden memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup mengenai tata cara perhitungan, penyetoran dan batas pembayaran pajak. Indikator X_{1.3} memiliki nilai rerata 4,0 yang berarti responden memiliki pengetahuan perpajakan yang baik tentang persyaratan, tata cara mendaftarkan diri dan fungsi dari NPWP. Indikator X_{1.4} dengan nilai rerata 3,0 yang berarti responden memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup baik tentang tata cara penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator X_{1.5} dengan nilai rerata 4,0 yang berarti responden memiliki pengetahuan perpajakan yang baik dalam melakukan pembukuan atau pencatatan dengan baik dan benar.

2. Kepercayaan kepada Otoritas Pajak

Hasil data kuesioner yang telah dikumpulkan peneliti mengenai kepercayaan kepada otoritas pajak dapat dilihat melalui distribusi frekuensi dari masing-masing item variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Kepercayaan kepada Otoritas Pajak

Indikator	Persentase Jawaban Responden (%)					Rata-rata (mean)
	1	2	3	4	5	
Aparat pajak telah menjalankan tugasnya dengan baik dan jujur (X2.1)	7	11	20	34	18	3.5
Aparat pajak memiliki kompetensi (pengetahuan dan keahlian teknis yang baik dalam bidangnya (X2.2)	5	6	18	36	25	3.8
Aparat pajak konsisten dalam menangani setiap kasus pajak yang ada (X2.3)	6	16	28	27	13	3.3
Pelayanan yang diberikan aparat pajak telah sesuai dengan harapan wajib pajak (X2.4)	8	14	21	33	14	3.4
Pemerintah dan aparat pajak selalu mendengarkan keluhan dari wajib pajak (X2.5)	18	15	29	15	13	3.0

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada indikator X2.1 dengan nilai rerata 3,5 yang berarti responden mempunyai keyakinan yang baik terhadap otoritas pajak bahwa aparat pajak telah menjalankan tugas dengan baik dan jujur. Indikator X2.2 dengan nilai rerata 3,8 yang berarti responden mempunyai keyakinan yang baik terhadap otoritas pajak bahwa aparat pajak memiliki kompetensi (pengetahuan dan keahlian teknis) yang baik dalam bidangnya. Indikator X2.3 mempunyai nilai rerata 3,3 yang berarti responden mempunyai keyakinan yang cukup baik terhadap otoritas pajak bahwa aparat pajak konsisten dalam menangani setiap kasus pajak yang ada. Indikator X2.4 mempunyai nilai rerata 3,4 yang berarti responden mempunyai keyakinan yang baik terhadap otoritas pajak bahwa pelayanan yang diberikan aparat pajak telah sesuai dengan yang diharapkan oleh wajib pajak. Indikator X2.5 mempunyai nilai rerata 3,0 yang berarti responden mempunyai

keyakinan yang cukup baik terhadap otoritas pajak bahwa pemerintah dan aparat pajak selalu mendengarkan keluhan dari wajib pajak.

3. Penerapan Aplikasi *E-Faktur*

Hasil data kuesioner yang telah dikumpulkan peneliti mengenai penerapan aplikasi *e-faktur* dapat dilihat melalui distribusi frekuensi dari masing-masing item variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Penerapan Aplikasi *E-Faktur*

Indikator	Persentase Jawaban Responden (%)					Rata-rata (<i>mean</i>)
	1	2	3	4	5	
Dengan diterapkannya <i>e-faktur</i> , WP PKP dapat melaporkan pajak kapan saja ketika saya memiliki waktu luang (X3.1)	3	8	19	30	30	3.9
Dengan diterapkannya <i>e-faktur</i> , perhitungan pajak WP PKP lebih cepat dan akurat (X3.2)	8	3	22	24	33	3.8
Dengan diterapkannya <i>e-faktur</i> , mempermudah WP PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (X3.3)	8	2	25	29	26	3.7
Terdapat validasi pengisian SPT di dalam aplikasi <i>e-faktur</i> (X3.4)	4	6	23	30	27	3.8
Dengan diterapkannya sistem <i>e-faktur</i> , dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh Kantor Pajak (X3.5)	5	4	19	21	41	4.0

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan pada indikator X3.1 dengan nilai rerata 3,9 yang berarti responden berpendapat baik bahwa penerapan aplikasi *e-faktur* dapat membantu wajib pajak secara cepat baik kapanpun dan di mana pun wajib pajak perlu melaporkan pajaknya. Indikator X3.2 dengan nilai rerata 3,8 yang berarti responden

berpendapat baik bahwa penerapan aplikasi *e-faktur* mampu meminimalisir tingkat kesalahan perhitungan serta lebih cepat dan akurat. Indikator X3.3 dengan nilai rerata 3,7 yang berarti responden berpendapat baik bahwa penerapan aplikasi *e-faktur* dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Indikator X3.4 dengan nilai rerata 3,8 yang berarti responden berpendapat baik bahwa penerapan aplikasi *e-faktur* dapat mencegah adanya faktur pajak palsu dengan adanya sistem validasi pengisian SPT pada aplikasi *e-faktur*. Indikator X3.5 dengan nilai rerata 4,0 yang berarti responden berpendapat baik bahwa penerapan aplikasi *e-faktur* dapat mengefisiensikan wajib pajak secara waktu karena dokumen pelengkap untuk melaporkan pajak tidak perlu lagi dikirimkan lagi karena pada aplikasi *e-faktur* telah memberikan kemudahan wajib pajak untuk mengirimkan dokumen secara detail hanya melalui *website* yang telah diciptakan oleh otoritas pajak, sehingga wajib pajak tidak perlu kesusahan untuk melaporkan secara manual ke Kantor Pajak.

4. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Hasil data kuesioner yang telah dikumpulkan peneliti mengenai kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dilihat melalui distribusi frekuensi dari masing-masing item variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Indikator	Persentase Jawaban Responden (%)					Rata-Rata (Mean)
	1	2	3	4	5	
Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPPKP ke KPP merupakan kewajiban bagi wajib pajak yang ingin dikukuhkan menjadi PKP (Y.1)	3	2	20	26	39	4,0
Wajib pajak harus membayar pajak terutang dengan tepat waktu (Y.2)	8	12	25	27	18	3,4
Setiap transaksi yang berkaitan dengan BKP/JKP harus dibuatkan faktur dengan menggunakan e-faktur (Y.3)	8	6	30	25	21	3,5
Pengawasan yang dilakukan oleh KPP akan meningkatkan kepatuhan PKP dalam membayar pajak (Y.4)	4	8	25	33	20	3,7

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada indikator Y.1 dengan nilai rerata 4,0 yang berarti responden mempunyai kepatuhan yang baik sebagai PKP bahwa responden secara sukarela untuk mendaftarkan diri menjadi PKP. Indikator Y.2 dengan nilai rerata 3,4 yang berarti bahwa responden mempunyai kepatuhan yang baik sebagai PKP dengan melaporkan SPT tepat waktu dan mengetahui apabila melewati batas tenggat yang telah diberlakukan maka dikenakan sanksi. Indikator Y.3 dengan nilai rerata 3,5 yang berarti responden mempunyai kepatuhan yang baik sebagai PKP dengan mengetahui perhitungan pembayaran pajak dan bagaimana membayarkan pajak terutang secara baik dan benar serta tepat waktu. Indikator Y.4 dengan nilai rerata 3,7 yang berarti responden mempunyai kepatuhan yang baik sebagai PKP dalam mematuhi aturan pajak yang telah diberlakukan.

4.2.2 Pengujian Model Pengukuran atau *Outer Model*

1. *Convergent Validity*

Convergent validity dapat dilakukan dengan melihat dari indikator validitas (item *reliability*) yang dijabarkan oleh nilai *loading factor* dan AVE (*Average Variance Extracted*). *Loading factor* merupakan nilai keeratan hubungan (korelasi) skor/item dengan konstruksinya. Apabila nilai *loading factor* lebih besar dari 0,7 maka dapat dikatakan valid. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan batas *loading factor* adalah 0,7. Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan *software SmartPLS 3.0* ditemukan hasil *loading factor* adalah sebagai berikut ini:

Tabel 4.7. Nilai *Loading Factor* Iterasi Pertama

Variabel	Indikator	Outer Loading
Pengetahuan Perpajakan	PP1	0.438
	PP2	0.812
	PP3	0.479
	PP4	0.737
	PP5	0.718
Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	KOP1	0.828
	KOP2	0.813
	KOP3	0.760
	KOP4	0.876
	KOP5	0.652
Penerapan Aplikasi <i>E-faktur</i>	PAE1	0.915
	PAE2	0.884
	PAE3	0.910
	PAE4	0.912
	PAE5	0.937
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	KPKP1	0.777
	KPKP2	0.879
	KPKP3	0.815
	KPKP4	0.774

Sumber: Output SmartPLS, 2022.

Dari hasil pengolahan data *loading factor* di atas menunjukkan bahwa mayoritas masing-masing indikator variabel pada penelitian ini mempunyai hasil nilai yang lebih dari

0,7 dan dapat dikatakan valid. Selain itu terdapat 3 indikator yang mempunyai nilai *loading factor* kurang dari 0,70 yaitu yang pertama ada pada variabel pengetahuan perpajakan terdapat 2 indikator yaitu PP1 yang menunjukkan nilai 0,438 dan PP3 yang menunjukkan nilai 0,479, yang kedua ada pada variabel kepercayaan kepada otoritas pajak terdapat 1 indikator yaitu KOP5 yang menunjukkan nilai 0,652. Hal ini menunjukkan bahwa indikator variabel yang mempunyai nilai *loading factor* lebih besar dari 0,7 memiliki tingkat validitas yang tinggi sehingga memenuhi *convergent validity*. Sedangkan pada indikator variabel yang mempunyai nilai *loading factor* lebih kecil dari 0,7 memiliki tingkat validitas yang rendah sehingga indikator variabel tersebut perlu dieliminasi atau dihapuskan dari model. Maka nilai *loading factor* PP1, PP3, dan KOP5 dieliminasi dan mendapatkan hasil nilai *loading factor* berikut ini:

Tabel 4.8. Nilai *Loading Factor* Iterasi Kedua

Variabel	Indikator	Outer Loading
Pengetahuan Perpajakan	PP2	0.861
	PP4	0.765
	PP5	0.751
Kepercayaan kepada Otoritas Pajak	KOP1	0.880
	KOP2	0.847
	KOP3	0.754
	KOP4	0.852
Penerapan Aplikasi <i>E-Faktur</i>	PAE1	0.915
	PAE2	0.884
	PAE3	0.911
	PAE4	0.912
	PAE5	0.937
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	KPKP1	0.786
	KPKP2	0.880
	KPKP3	0.813
	KPKP4	0.766

Sumber: Output SmartPLS, 2022.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai *loading factor* untuk indikator PP2, PP4, PP5, KOP1, KOP2, PAE3, KPKP1 dan KPKP2. Namun terdapat

juga penurunan nilai *loading factor* yaitu pada indikator KOP3, KOP4, KPKP3 dan KPKP4 setelah indikator PP1, PP3, dan KOP5 dieliminasi dan dilakukan perhitungan kembali.

2. *Discriminant Validity*

Discriminant validity ini dilakukan dengan cara melihat dari nilai *cross loading* pengukuran konstruk. Nilai *cross loading* merupakan nilai yang menunjukkan besarnya korelasi antar tiap konstruk kepada indikator-indikatornya dan indikator yang dari konstruk lainnya. Model pengukuran mempunyai *discriminant validity* yang baik apabila korelasi antar konstruk dengan indikatornya lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator dari konstruk lainnya. Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan *software* SmartPLS 3.0 ditemukan hasil *cross loading* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9. Nilai Cross Loading

	PP	KOP	PAE	KPKP
PP2	0.861	0.482	0.490	0.598
PP4	0.765	0.285	0.296	0.414
PP5	0.751	0.382	0.465	0.627
KOP1	0.404	0.880	0.376	0.456
KOP2	0.367	0.847	0.416	0.472
KOP3	0.388	0.754	0.171	0.353
KOP4	0.508	0.852	0.228	0.418
PAE1	0.469	0.354	0.915	0.669
PAE2	0.525	0.347	0.884	0.605
PAE3	0.567	0.319	0.911	0.666
PAE4	0.444	0.346	0.912	0.626
PAE5	0.469	0.309	0.937	0.633
KPKP1	0.678	0.419	0.553	0.786
KPKP2	0.555	0.430	0.617	0.880
KPKP3	0.620	0.366	0.566	0.813
KPKP4	0.425	0.458	0.544	0.766

Sumber: Output SmartPLS, 2022.

Nilai korelasi konstruk dengan indikatornya lebih kuat dibandingkan nilai korelasi dengan konstruk lainnya, sebagaimana terlihat pada temuan nilai *cross loading* pada tabel di atas. Karena indikator pada blok indikator konstruk lebih baik daripada indikator blok lainnya, maka dapat dikatakan bahwa semua konstruk atau variabel laten telah memiliki validitas diskriminan yang sangat baik.

Selanjutnya evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan nilai akar AVE korelasi antar konstruk. Nilai akar AVE harus lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antara konstruk. Model memiliki *discriminant validity* yang lebih baik terjadi apabila akar kuadrat AVE pada masing-masing konstruk memiliki nilai lebih besar daripada korelasi antar dua konstruk di dalam model. Nilai AVE yang baik adalah yang memiliki nilai lebih besar dari 0,5 dan dalam penelitian ini, nilai AVE dan akar kuadrat AVE masing-masing konstruk dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.10. Nilai AVE dan Akar Kuadrat AVE

Variabel	AVE	Akar Kuadrat AVE
Pengetahuan Perpajakan (PP)	0.630	0.794
Kepercayaan kepada Otoritas Pajak (KOP)	0.697	0.835
Penerapan Aplikasi <i>E-Faktur</i> (PAE)	0.832	0.912
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (KPKP)	0.660	0.812

Sumber: Output *SmartPLS*, 2021.

Berdasarkan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa semua konstruk mempunyai nilai AVE yang lebih besar dari 0,5. Nilai terkecil terdapat pada variabel pengetahuan perpajakan (PP) yaitu sebesar 0,630 dan nilai terbesar terdapat pada variabel penerapan aplikasi *e-faktur* (PAE) yaitu sebesar 0,832. Nilai tersebut telah

sesuai dan memenuhi persyaratan sesuai dengan batas nilai minimum AVE yang telah ditentukan yaitu 0,5. Dari nilai AVE dan nilai akar kuadrat AVE telah diketahui, langkah selanjutnya adalah membandingkan akar kuadrat AVE dengan korelasi pada masing-masing konstruk dalam model. Berikut ini merupakan hasil dari korelasi antar konstruk sesuai dengan nilai akar kuadrat yang telah dihasilkan ialah:

Tabel 4.11. Nilai Korelasi Antar Konstruk dengan Nilai Akar Kuadrat AVE

	PP	KOP	PAE	KPKP
Pengetahuan Perpajakan	0.794			
Kepercayaan kepada Otoritas Pajak	0.496	0.835		
Penerapan Aplikasi E-Faktur	0.543	0.367	0.912	
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	0.708	0.513	0.703	0.812

Sumber: Output SmartPLS, 2022.

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai akar kuadrat AVE pada masing-masing konstruk memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasinya sehingga nilai konstruk pada model penelitian ini dapat dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik.

3. Composite Reliability

Selain *outer model* mempunyai nilai ukur dengan *convergent validity* dan *discriminant validity*, terdapat langkah lain yang perlu dilakukan yaitu dengan melihat nilai reliabilitas konstruk atau variabel laten yang diukur dengan menggunakan nilai *composite reliability*. Konstruk dapat dikatakan reliabel apabila *composite reliability* memiliki nilai lebih dari 0,7. Berikut merupakan hasil output nilai *composite reliability* dengan menggunakan *software SmartPLS 3.0*:

Tabel 4.12. Nilai Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability
Pengetahuan Perpajakan	0.836
Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	0.902
Penerapan Aplikasi <i>E-Faktur</i>	0.961
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	0.886

Sumber: Output SmartPLS, 2021.

Berdasarkan nilai *composite reliability* di atas menunjukkan bahwa nilai tersebut untuk semua konstruk memiliki nilai lebih dari 0,7 dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa semua konstruk memiliki nilai reliabilitas yang baik dan telah sesuai dengan batas nilai minimum yang disyaratkan.

4.2.3 Pengujian Inner Model (Model Struktural)

1. Analisis Variant (R^2) atau Uji Determinasi

Uji determinasi atau analisis variant (R^2) merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui besar pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen tersebut, berikut merupakan nilai dari koefisien determinasi:

Tabel 4.13. Nilai R-Square


Variabel	R-Square
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	0.664

Sumber: Output SmartPLS, 2021.

Berdasarkan hasil nilai R-Square pada tabel di atas, diketahui bahwa kepatuhan Pengusaha Kena Pajak mampu menjelaskan variabilitas konstruk sebesar 66,4% dan sisanya adalah sebesar 34%, yang merupakan kemungkinan yang dipengaruhi oleh konstruk lainnya di luar dari yang diteliti pada penelitian ini.

4.2.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan hasil pengujian *inner model* (model struktural) yang meliputi output R-Square, koefisien parameter dan r-statistik. Pengujian hipotesis dapat dikatakan diterima atau ditolak, dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai signifikansi antar konstruk, t-statistik dan *p-values*. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini telah dilakukan dengan menggunakan *software* SmartPLS 3.0. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari hasil *bootstrapping*. Pada penelitian ini *rules of thumb* yang digunakan adalah t-statistik $>1,96$ dengan tingkat signifikansi *p-values* $<0,05$ dan koefisien beta bernilai positif. Berikut ini merupakan nilai pengujian hipotesis pada penelitian ini yang ditunjukkan pada Tabel 4.13 dan hasil model penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 4.1:



Gambar 4.1. Hasil Model Penelitian

Tabel 4.14. Hasil T-Statistic

Hipotesis	Original Sampel (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T-Statistic (O/STDEV)	P-Values	Hasil
PP->KPKP	0.397	0.395	0.079	1.999	0.046	Diterima
KOP->KPKP	0.158	0.156	0.120	3.577	0.000	Diterima
PAE->KPKP	0.429	0.437	0.108	3.689	0.000	Diterima

Sumber: Output SmartPLS, 2021.

Dari hasil pengujian di atas menunjukkan hipotesis pertama yang menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak diperoleh nilai p $0,046 < \alpha = 0,05$ maka disimpulkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara variabel endogen dengan variabel eksogen. Dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama diterima, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kota Samarinda Ilir.

Hipotesis kedua dari hasil pengujian pada tabel di atas, menguji pengaruh kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak diperoleh nilai p $0,000 < \alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa ada korelasi yang signifikan antar variabel endogen dan variabel eksogen. Dapat dikatakan hipotesis kedua diterima, kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kota Samarinda Ilir.

Hipotesis ketiga dari hasil pengujian tabel di atas, menguji pengaruh penerapan aplikasi *e-faktur* terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak diperoleh nilai p $0,000 < \alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa ada korelasi yang signifikan antar variabel endogen dan variabel eksogen. Dapat dikatakan hipotesis ketiga diterima, penerapan

aplikasi *e-faktur* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kota Samarinda Ilir.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.13, nilai *P-Values* dari hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan PKP adalah 0,046 yang berarti di bawah dari nilai batas signifikansi ($\leq 0,05$). Sehingga pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan PKP. Sementara itu, arah suatu hubungan variabel dapat diperhatikan pada nilai *original sample* yang dalam hal ini nilai dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan PKP menunjukkan koefisien parameter 0,397. Artinya, setiap kenaikan variabel pengetahuan perpajakan sebesar 1 satuan akan meningkatkan nilai kepatuhan PKP sebesar 0,397 yang diartikan bahwa hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan PKP adalah positif.

Berdasarkan teori perilaku terencana, keyakinan yang berasal dari sikap wajib pajak dalam mengevaluasi dari hasil pemahaman atau pengetahuan yang telah diperoleh akan menjadi pengaruh apakah dampaknya menjadi positif atau negatif bagi wajib pajak dalam menghadapi konsekuensi dan perilaku serta niat yang ditunjukkan. Artinya, wajib pajak memiliki informasi tentang pajak agar dapat menempuh arah strategi tertentu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dibidang

perpajakan. Tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi seberapa besar kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan menjalankan aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan pajak. Apabila wajib pajak tidak memiliki informasi atau pengetahuan yang baik mengenai perpajakan, maka kesadaran akan melaksanakan hak dan kewajiban serta aturan-aturan yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak, tidak akan terlaksana dengan baik dan tidak dapat memenuhi kewajiban pajak untuk membayar pajak.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Murtisari (2019) yang menemukan pengaruh positif yang signifikan pada pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan PKP. Begitu pula dengan Octavianny (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan PKP. Sehingga semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan PKP dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak yang baik dan teladan.

4.3.2 Pengaruh Kepercayaan kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.13, nilai *P-Values* dari hubungan kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan PKP adalah 0,000 yang berarti di bawah nilai batas signifikansi ($\leq 0,05$). Sehingga kepercayaan kepada otoritas pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan PKP. Sementara itu, arah suatu hubungan variabel dapat diperhatikan pada nilai *original sample* yang

dalam hal ini dari kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan PKP menunjukkan koefisien parameter 0,158. Artinya setiap kenaikan variabel kepercayaan kepada otoritas pajak sebesar 1 satuan akan meningkatkan nilai kepatuhan PKP sebesar 0,158 yang diartikan bahwa hubungan antara kepercayaan kepada otoritas pajak dengan kepatuhan PKP adalah positif.

Berdasarkan teori perilaku terencana, wajib pajak dapat melaksanakan suatu tindakannya dengan yakin apabila tersedia atau tidaknya sumber dan kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan harapan wajib pajak. Artinya, wajib pajak akan taat dalam membayar pajak tepat waktu apabila wajib pajak percaya dan melihat secara langsung bagaimana otoritas pajak memanfaatkan uang dari pemungutan pajak untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hasil dari pemungutan pajak yang memang terbukti dapat memberikan kontribusi pengembangan bagi wilayah masyarakat, serta aparat pajak yang mampu memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak akan menciptakan kepercayaan dari masyarakat terhadap otoritas pajak sehingga dapat pula meningkatkan wajib pajak patuh terhadap hak dan kewajibannya dalam membayar pajak.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prabowo (2019) yang menemukan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi wajib pajak mempunyai kepercayaan kepada otoritas pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

4.3.3 Pengaruh Penerapan Aplikasi *E-Faktur* terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.13, nilai *P-Values* dari hubungan penerapan aplikasi *e-faktur* terhadap kepatuhan PKP adalah 0,000 yang berarti di bawah nilai batas signifikansi ($\leq 0,05$). Sehingga penerapan aplikasi *e-faktur* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan PKP. Sementara itu, arah suatu hubungan variabel dapat diperhatikan pada nilai *original sample* yang dalam hal ini penerapan aplikasi *e-faktur* terhadap kepatuhan PKP menunjukkan koefisien parameter 0,429. Artinya, setiap kenaikan variabel penerapan aplikasi *e-faktur* sebesar 1 satuan akan meningkatkan nilai kepatuhan PKP sebesar 0,429 yang diartikan bahwa hubungan antara penerapan aplikasi *e-faktur* dengan kepatuhan PKP adalah positif.

Berdasarkan teori perilaku terencana, keyakinan wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor sosial untuk menunjukkan suatu tekanan sosial yang akan dirasakan oleh wajib pajak jika melakukan atau tidak melakukan suatu sikap atau perilaku. Artinya, wajib pajak dapat tertarik menggunakan suatu aplikasi yang ditawarkan oleh otoritas pajak apabila wajib pajak memiliki persepsi bahwa aplikasi tersebut mudah atau tidaknya, mampu menunjang atau membantu wajib pajak dalam meningkatkan kinerja wajib pajak pada suatu hal khususnya bidang pekerjaan. Penerapan aplikasi *e-faktur* dapat mendorong wajib pajak agar menciptakan *self assessment* yang lebih baik agar wajib pajak memiliki kesadaran dalam melakukan hak dan kewajiban

pajaknya sesuai dengan ketentuan pajak yang telah diberlakukan. Aplikasi *e-faktur* merupakan salah satu sistem administrasi modern yang lebih efisien, cepat dan ekonomis.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Allolayuk (2018) yang menemukan bahwa penerapan aplikasi *e-faktur* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan PKP. Semakin tinggi wajib pajak dalam menggunakan aplikasi *e-faktur* maka semakin tinggi tingkat wajib pajak dalam membayar pajak dengan tepat waktu yang juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kepercayaan kepada otoritas pajak dan penerapan aplikasi *e-faktur* terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, maka dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kota Samarinda Ilir. Sehingga tingginya tingkat pengetahuan perpajakan dapat membuat tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak turut tinggi. Pengetahuan tentang ketentuan dan aturan-aturan pajak dapat mempengaruhi kedisiplinan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajibannya.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kota Samarinda Ilir. Sehingga tingginya tingkat kepercayaan Pengusaha Kena Pajak kepada otoritas pajak dapat membuat tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak turut tinggi. Kepercayaan merupakan rasa keyakinan yang diciptakan oleh wajib pajak atas sikap atau perilaku yang diberikan oleh aparat pajak dalam melayani wajib pajak sesuai yang diharapkan.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, penerapan aplikasi *e-faktur* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena

Pajak di Kota Samarinda Ilir. Sehingga tingginya penggunaan aplikasi *e-faktur* yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak membuat semakin tinggi kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Penerapan aplikasi *e-faktur* diperuntukkan bagi Pengusaha Kena Pajak agar meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak mereka.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pengaruh pengetahuan perpajakan, kepercayaan kepada otoritas pajak dan penerapan aplikasi *e-faktur* terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, maka disarankan diantaranya:

1. Dengan diketahui bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, maka diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi otoritas pajak untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan bagi wajib pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dari segi pemahaman untuk memenuhi kewajiban dalam membayarkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada sesuai dengan daerah wajib pajak tinggal sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat berjalan dengan baik dan teratur sesuai harapan dan tujuan otoritas pajak.
2. Dengan diketahui bahwa kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, maka diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap otoritas pajak agar melakukan pelatihan tentang perpajakan terhadap petugas pajak yang

akan bertugas supaya dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pada kantor pajak baik kualitas pelayanan maupun kualitas petugas pajak dalam penanganan dan penjelasan mengenai aturan-aturan kewajiban wajib pajak dalam membayar pajaknya, sehingga rasa aman dan yakin dalam diri wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dapat tercipta untuk membangun sikap patuh wajib pajak.

3. Dengan diketahui bahwa penerapan aplikasi *e-faktur* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, maka diharapkan otoritas pajak dapat melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait penerapan aplikasi *e-faktur* kepada wajib pajak agar kesadaran wajib pajak dalam memahami urgensi diterapkannya aplikasi tersebut, tujuan maupun manfaat penerapannya dapat membuat wajib pajak mampu memanfaatkan fasilitas aplikasi *e-faktur* sebagai sarana pembuatan faktur pajak dan *e-SPT* Masa PPN serta otoritas pajak melakukan penyempurnaan secara terus menerus terhadap sistem *e-faktur* agar meminimalkan dan menghilangkan kendala pada sistem *e-faktur* untuk memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan laporan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmat, Z. (2010). Theory of Planned Behavior, Masihkah Relevan? *Diambil Dari: [Http://Zakarija. Staff. Umm. Ac. Id/Files/20, 10, 12](http://Zakarija.Staff.Umm.Ac.Id/Files/20,10,12).*
- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>
- Aktaş Güzel, S., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics* , 78, 80–86. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.12.006>
- Alfioreta, N., Purnamawati, I., & Kartika. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Menggunakan E-Faktur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember). *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1–6.
- Allolayuk, T. (2018). Pengaruh Penerapan Aplikasi e-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(1), 148–157. <http://ejournal.akuntansiuncen.ac.id/index.php/JurnalAkuntansiUncen/issue/view/5>
- Alm, J., & Gomez, J. L. (2008). Social Capital and Tax Morale in Spain. *Economic Analysis and Policy*, 38(1), 73–87. [https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(08\)50007-5](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(08)50007-5)
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). *PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. 3(7), 59–78.
- Astuti, A. N. P., & Panjaitan, I. (2017). Pengaruh E-Faktur Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter, Jakarta Utara. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(1), 1–13. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/876/0>
- Azwar, S. (2017). Metode penelitian psikologi. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Faisal, F. (2012). Peranan Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 9(2), 136–153.
<https://doi.org/10.21002/jaki.2012.09>

- Carolina, V. (2009). Pengetahuan Pajak. In *Jakarta: Salemba Empat* (Salemba Em).
- Christin, L. (2017). Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak Dengan Kemampuan Menggunakan Internet Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(1), 35–44.
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/879>
- Desyanti, A., & Amanda, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–25.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu*.
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003>
- Fitriana, S. (2014). PENGARUH PEMAHAMAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, PERSEPSI EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN DAN TINGKAT KEPERCAYAAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN HUKUM TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS. 1–15.
- Gangl, K., Hofmann, E. B., & Kirchler, E. (2013). Tax Authorities' Interaction with Taxpayers: Compliance by Power and Trust. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2174917>
- Ghoni, H. A. (2012). PENGARUH MOTIVASI DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH. *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, 2(2), 35–43.
- Gustiyan, A. (2014). *PENGARUH PENERAPAN E-SPT DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karees Bandung)*.
[http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview of Arc Hydro preprocessing workflows.pdf](http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview%20of%20Arc%20Hydro%20preprocessing%20workflows.pdf)
<https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003>
<http://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf>
www
- Hanindyari, P. W. (2018). *SKRIPSI Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai*

salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII Oleh : Nama : Putri Wangi Hanindyari.

- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Harinurdin, E. (2009). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(2), 96–104.
- Huda, A. (2015). *PENGARUH PERSEPSI ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN, KEPERCAYAAN, TARIF PAJAK DAN KEMANFAATAN NPWP TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Makanan Di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan).*
- Husnurrosyidah, & Sunadi. (2017). Pengaruh E-Filing , e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8, 1–9.
- Kariyoto, Subroto, B., Sutrisno, & Rosidi. (2012). *Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Perpajakan.*
- Kemenkeu.go.id. (2019). Apbn Indonesia 2019. In *Kemenkeu.go.id* (Issue April). <https://www.kemenkeu.go.id/media/14243/apbn-kita-januari-2020.pdf>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Latan, H., & Ghozali, I. (2012). Partial least Squares: Concept and application path modeling using program XLSTAT-PLS for empirical research. *BP UNDIP*.
- Lestari, C. A. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Di. *Jurnal Profita*, IV(46), 1–14.
- Mardiasmo, A. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru* (2016th ed.). Yogyakarta.
- Murtisari, L. D. (2019). *ANALISIS PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA*

KENA PAJAK (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten).

- Mustofa, F. A., Kertahadi, & R, M. M. (2016). *PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN ASAS KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. 35–43.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, Cetakan 2. Rineka Cipta: Jakarta.*
- Nugroho, R. A. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.35906/je001.v4i1.3>
- Nugroho, R. A., & Zulaikha. (2012). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 150–160.
- Nursanti. (2018). PENGARUH PENERAPAN APLIKASI ELEKTRONIK FAKTUR PAJAK (E-FAKTUR, E-BILLING) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUBULUSSALAM. In *Universitas Medan Area* (Vol. 53, Issue 1). <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>
- Octavianny, P., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2021). Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(1), 77. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i01.p06>
- ortax.org. (2009). *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 13. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/13964>
- Prabandaru, A. (2018). *Kenali 3 Paradigma Pajak Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap DJP*. Klikpajak.Id. <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/done-kenali-3-paradigma-pajak/>
- Prabowo, F. D. (2019). ... *Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, Kemanfaatan Npwp, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 2. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/18346>

- Priyadi, W. A. (2012). Reformasi Perpajakan dan Strategi Pencitraan. In *Dipetik Maret* (Vol. 14).
- Punarbhawa, I. G. A. B., & Aryani, N. K. L. (2013). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Pkp). *E-Jurnal Akuntansi*, 5(2), 398–416.
- Puspita, A. (2013). *Analisis Keperilakuan Individu atas Kepatuhan Wajib Pajak Badan: Model Kepatuhan Perpajakan (Studi pada Hotel di Kota Malang dan Batu)*.
- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal. In *Yogyakarta: Graha Ilmu*. Graha Ilmu.
- Rahman, A. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Nuansa.
- Ratmono, D., & Cahyonowati, N. (2016). Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Sebagai Pemoderasi Pengaruh Deterrence Factors Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jai.2.1.1-15>
- Sari, S. A. P. dan D. P. (2015). Penerapan E-Faktur Sebagai Perbaikan Sistem Administrasi PPN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 4(1).
- Siahaan, F. O. P. (2012). The influence of tax fairness and communication on voluntary compliance: Trust as an intervening variable. *International Journal of Business and Social Science*, 3(21), 191–198.
- Simatupang, N. S. (2019). *MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA PERTAMAHAN NILAI DI KPP PRATAMA MEDAN POLONIA SKRIPSI*.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. In *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*.
- Syakura Muhammad Abadan, B. Z. (2014). Determinan Perencanaan Pajak dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(2), 96–104.
- Tirtana, I., & Sari, P. S. (2014). Analisis Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan dan Kepercayaan terhadap Penggunaan Mobile Banking. *Seminar Nasional Dan Call for Paper*, 25, 671–688.
- Tyasminingsih, A. (2016). *Pengaruh penerapan aplikasi faktur pajak elektronik (e-faktur) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/6638>

- Wahl, I., Kastlunger, B., & Kirchler, E. (2010). Trust in authorities and power to enforce tax compliance: An empirical analysis of the “slippery slope framework.” *Law and Policy*, 32(4), 383–406. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2010.00327.x>
- Waluyo & Ilyas, W. B. (2012). *Perpajakan Indonesia* (Salemba Em). Buku.
- Wintrobe, R., & Klarita, G. (2001). Tax evasion and trust: A comparative analysis. *The German Institute for Economic Research (DIW Berlin) WP*.
- Zelmiyanti, R. (2016). Keadilan Prosedur Dan Kepercayaan Wp Terhadap Otoritas Pajak: Analisis Mediasi Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1101–1110. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4662>
- Zuhdi, F. A., Topowijono, & Azizah, D. F. (2015). *PENGARUH PENERAPAN E-SPT DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari)*. 1. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92674-2_11

LAMPIRAN

Lampiran 1: Lembar Kuesioner Penelitian

LEMBAR KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK, PENERAPAN APLIKASI *E-FAKTUR* TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Yang Terhormat, Bapak/Ibu/Saudara(i)/Wajib Pajak Badan/Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Perkenalkan nama saya Dinda Octariani Putri. Saya adalah mahasiswi jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Di Universitas Mulawarman Samarinda. Dalam rangka penyusunan skripsi saya yang mengangkat topik tentang Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kota Samarinda, saya membutuhkan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara(i) selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Wajib Pajak Badan untuk mengisi kuesioner yang terlampir secara jujur dan sebenarnya.

Dalam kuesioner ini, Bapak/Ibu/Saudara(i) sekalian diminta untuk memilih jawaban yang tersedia dengan mengisi setiap pertanyaan-pertanyaan berikut. Hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai data yang akan saya olah untuk penyusunan skripsi. Besar harapan saya kepada Bapak/Ibu/Saudara(i) agar tidak ada mengosongkan jawaban pada kuesioner ini karena di sini tidak ada jawaban baik yang benar maupun yang salah serta jawaban Bapak/Ibu/Saudara (i) diperlakukan sesuai dengan standar profesionalitas dan etika penilaian. Oleh karena itu, peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas Bapak/Ibu/Saudara(i). Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari partisipasi Bapak/Ibu/Saudara(i) dalam penelitian ini.

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden :
2. Usia :
3. Jenis Usaha :

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

Dari pernyataan-pernyataan di bawah ini, berilah pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i) dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri Bapak/Ibu/Saudara(i). Adapun jawaban yang anda pilih sesuai dengan ketentuan di bawah ini:

Keterangan : 5 = Sangat Setuju (SS) 2 = Tidak Setuju (TS)
 4 = Setuju (S) 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
 3 = Ragu-ragu (R)

A. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

NO	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1	Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) ke KPP Pratama Samarinda merupakan kewajiban bagi wajib pajak yang ingin dikukuhkan menjadi PKP					
2	Wajib pajak harus membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu					
3	Setiap transaksi yang berkaitan dengan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak harus dibuatkan faktur dengan menggunakan <i>e-faktur</i>					
4	Pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Samarinda akan meningkatkan kepatuhan PKP dalam membayar pajak					

B. Pengetahuan Perpajakan

NO	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1	Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak					
2	Setiap wajib pajak harus mengetahui tata cara menghitung pajak, menyetorkan dan batas tenggat waktu penyetoran pajak terutang					
3	Setiap wajib pajak harus mengetahui syarat-syarat untuk mendaftar, tata cara mendaftarkan dan fungsi dari NPWP					
4	Setiap wajib pajak harus mengetahui tata cara pemeriksaan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
5	Setiap wajib pajak harus mengetahui pembukuan atau pencatatan dengan benar					

C. Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak

NO	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1	Aparat pajak telah menjalankan tugasnya dengan baik dan jujur					
2	Aparat pajak memiliki kompetensi (pengetahuan dan keahlian teknis) yang baik dalam bidangnya					
3	Aparat pajak konsisten dalam menangani setiap kasus pajak yang ada					
4	Pelayanan yang diberikan aparat pajak telah sesuai dengan harapan wajib pajak					
5	Pemerintah dan aparat pajak selalu mendengarkan keluhan dari wajib pajak					

D. Penerapan Aplikasi E-Faktur

NO	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1	Dengan diterapkannya sistem <i>e-faktur</i> , wajib pajak PKP dapat melaporkan pajak kapan saja ketika wajib pajak PKP memiliki waktu luang					
2	Dengan diterapkannya sistem <i>e-faktur</i> , perhitungan pajak wajib pajak PKP lebih ceoat dan akurat					
3	Dengan diterapkannya sistem <i>e-faktur</i> , mempermudah wajib pajak PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.					
4	Terdapat validasi pengisian SPT di dalam sistem <i>e-faktur</i>					
5	Dengan diterapkannya sistem <i>e-faktur</i> , dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh Kantor Pajak.					

Lampiran 2: Rekapitulasi Data Penelitian

NO	PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X1)					TOTAL
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	5	3	1	3	3	15
2	5	5	5	5	5	25
3	4	5	2	3	4	18
4	5	4	5	4	5	23
5	1	2	2	2	1	8
6	4	4	4	3	4	19
7	5	3	3	3	4	18
8	3	4	4	3	5	19
9	5	5	5	4	5	24
10	4	4	4	3	4	19
11	3	1	1	1	3	9
12	5	4	5	4	4	22
13	5	4	4	4	4	21
14	5	5	5	5	5	25
15	3	5	4	5	3	20
16	4	4	3	2	4	17
17	5	3	3	3	5	19
18	5	3	4	2	5	19
19	1	4	5	2	5	17
20	5	2	3	1	5	16
21	5	4	4	4	5	22
22	3	3	3	3	3	15
23	5	4	5	2	5	21
24	4	3	4	1	5	17
25	5	3	4	2	5	19
26	5	1	4	1	3	14
27	5	4	1	3	5	18
28	4	3	4	3	4	18
29	4	4	3	3	4	18
30	5	4	4	4	5	22
31	5	5	5	5	5	25
32	5	5	5	4	4	23
33	4	4	4	4	4	20
34	5	5	4	4	4	22
35	4	4	4	3	5	20
36	4	4	4	4	4	20
37	3	4	4	3	3	17
38	4	4	4	2	2	16
39	3	3	4	3	3	16
40	4	3	5	5	4	21
41	3	2	2	1	3	11
42	5	4	4	4	4	21
43	4	4	5	4	3	20
44	4	5	4	4	4	21

45	4	2	2	2	4	14
46	2	3	3	2	3	13
47	3	4	4	4	2	17
48	4	4	4	4	4	20
49	5	2	5	2	4	18
50	4	2	3	4	4	17
51	4	4	5	4	4	21
52	5	1	3	4	5	18
53	5	3	5	2	5	20
54	5	3	5	4	5	22
55	4	3	3	3	2	15
56	5	3	4	4	5	21
57	4	3	4	3	3	17
58	3	3	4	3	4	17
59	5	5	5	4	5	24
60	5	3	4	3	4	19
61	5	5	5	4	5	24
62	5	5	5	5	5	25
63	4	3	4	3	3	17
64	5	5	5	5	5	25
65	4	3	5	3	4	19
66	4	3	5	3	5	20
67	5	5	5	5	5	25
68	4	2	4	2	2	14
69	4	2	4	3	4	17
70	4	3	5	2	5	19
71	5	5	5	5	5	25
72	5	5	5	5	5	25
73	5	2	4	3	5	19
74	4	3	4	2	2	15
75	5	1	4	1	1	12
76	5	4	5	1	5	20
77	5	3	4	2	4	18
78	5	5	5	5	5	25
79	5	4	5	4	4	22
80	5	2	5	2	3	17
81	1	5	5	5	5	21
82	5	4	5	2	5	21
83	1	1	1	1	1	5
84	5	5	5	2	1	18
85	5	1	5	2	4	17
86	5	2	5	3	1	16
87	5	1	5	1	5	17
88	3	1	1	1	5	11
89	5	1	5	1	1	13
90	5	5	5	5	1	21

NO	KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK (X2)					TOTAL
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	3	3	3	3	3	15
2	5	5	5	5	5	25
3	3	4	5	3	1	16
4	3	3	3	4	3	16
5	1	1	2	2	2	8
6	3	4	3	4	3	17
7	4	4	4	4	3	19
8	4	5	3	3	3	18
9	5	5	5	5	5	25
10	4	4	4	4	3	19
11	2	3	2	2	1	10
12	4	4	4	4	4	20
13	3	3	2	3	3	14
14	4	5	3	4	3	19
15	4	4	4	4	5	21
16	3	4	2	3	4	16
17	2	2	1	2	3	10
18	5	4	3	4	2	18
19	1	3	2	2	2	10
20	3	3	2	2	1	11
21	3	4	3	3	3	16
22	2	2	2	2	1	9
23	5	5	4	5	3	22
24	3	3	3	1	1	11
25	4	4	4	5	4	21
26	5	5	4	5	4	23
27	3	3	3	3	3	15
28	4	4	5	4	3	20
29	4	4	4	5	4	21
30	4	4	4	4	5	21
31	4	4	3	4	2	17
32	5	4	4	4	3	20
33	4	4	4	4	4	20
34	3	4	4	4	3	18
35	4	4	3	3	3	17
36	4	4	4	4	1	17
37	3	3	3	3	3	15
38	4	4	3	3	2	16
39	4	4	4	2	1	15
40	2	3	2	2	3	12
41	2	3	3	2	2	12
42	3	4	3	3	3	16
43	2	3	2	2	3	12

44	3	2	2	3	2	12
45	3	3	1	1	2	10
46	2	2	3	3	3	13
47	4	3	3	4	3	17
48	2	3	3	2	3	13
49	4	4	4	4	4	20
50	3	3	3	4	3	16
51	4	4	3	4	4	19
52	3	3	3	3	2	14
53	3	3	3	3	5	17
54	3	4	4	3	3	17
55	2	1	3	1	2	9
56	3	4	2	3	2	14
57	4	4	3	4	3	18
58	4	4	4	4	4	20
59	4	5	4	5	3	21
60	4	4	4	4	4	20
61	5	5	5	5	3	23
62	5	5	2	3	1	16
63	4	5	3	2	1	15
64	5	5	4	4	5	23
65	4	5	4	4	4	21
66	4	4	3	4	2	17
67	5	5	5	5	5	25
68	4	4	3	4	1	16
69	4	5	3	3	3	18
70	5	5	4	4	4	22
71	5	5	4	4	4	22
72	5	5	5	5	5	25
73	4	4	4	4	4	20
74	4	4	4	4	4	20
75	5	5	5	5	2	22
76	5	5	2	3	2	17
77	4	4	5	3	1	17
78	5	5	4	4	5	23
79	5	2	2	2	1	12
80	2	1	2	1	1	7
81	4	5	5	5	1	20
82	2	4	2	4	5	17
83	1	1	1	1	1	5
84	5	5	5	5	2	22
85	1	4	1	1	1	8
86	1	2	4	2	1	10
87	4	5	1	4	5	19
88	1	5	5	1	5	17
89	4	5	1	1	1	12
90	1	1	5	5	5	17

NO	PENERAPAN APLIKASI <i>E-FAKTUR</i> (X3)					TOTAL
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
1	4	3	4	4	4	19
2	5	5	5	5	5	25
3	4	5	5	5	5	24
4	3	4	4	4	3	18
5	2	1	1	2	1	7
6	4	4	3	4	4	19
7	5	4	4	3	5	21
8	3	5	3	3	3	17
9	5	5	4	5	5	24
10	4	3	4	4	4	19
11	3	3	3	3	3	15
12	4	5	4	4	4	21
13	4	5	4	4	4	21
14	4	4	4	5	5	22
15	5	5	5	5	5	25
16	4	5	3	3	4	19
17	5	5	5	5	5	25
18	4	5	5	5	5	24
19	5	5	5	5	5	25
20	4	3	3	3	4	17
21	5	4	5	5	5	24
22	3	4	3	4	5	19
23	5	3	4	4	5	21
24	3	3	4	2	5	17
25	4	4	3	3	4	18
26	3	3	3	3	3	15
27	3	3	3	3	3	15
28	3	3	3	3	3	15
29	4	4	4	4	4	20
30	5	5	5	5	5	25
31	5	5	5	5	5	25
32	4	5	5	4	5	23
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	5	21
35	4	4	4	4	4	20
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	4	4	20
38	3	3	3	3	3	15
39	4	4	4	4	4	20
40	4	5	5	4	5	23
41	4	3	4	4	4	19
42	5	5	5	5	5	25
43	4	5	5	4	5	23
44	5	4	3	3	5	20

45	2	3	3	2	3	13
46	2	2	4	3	2	13
47	2	3	3	2	3	13
48	5	5	5	4	5	24
49	5	5	3	4	5	22
50	4	4	4	3	4	19
51	5	5	4	5	5	24
52	4	5	3	3	3	18
53	5	5	5	5	5	25
54	4	5	4	4	4	21
55	5	1	4	4	5	19
56	3	3	3	3	3	15
57	4	4	4	4	4	20
58	2	2	2	2	2	10
59	5	4	5	5	5	24
60	3	3	3	3	3	15
61	5	5	5	4	5	24
62	3	5	5	4	5	22
63	3	3	3	3	3	15
64	5	4	4	5	5	23
65	3	3	3	3	3	15
66	3	3	3	3	3	15
67	5	5	5	5	5	25
68	2	1	1	1	2	7
69	3	3	3	3	3	15
70	4	4	4	4	4	20
71	4	4	4	4	4	20
72	5	5	5	5	5	25
73	4	4	4	4	4	20
74	3	3	3	3	3	15
75	2	2	2	2	2	10
76	5	5	5	4	5	24
77	3	3	3	3	3	15
78	5	5	5	5	5	25
79	5	5	5	5	5	25
80	1	1	1	1	1	5
81	5	4	5	5	5	24
82	4	5	4	5	5	23
83	1	1	1	1	1	5
84	5	5	5	5	5	25
85	3	3	3	3	3	15
86	5	5	5	5	5	25
87	5	1	1	5	5	17
88	5	1	1	5	1	13
89	2	4	1	5	5	17
90	1	1	1	1	1	5

NO	KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (Y)				TOTAL
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	
1	3	3	3	3	12
2	5	5	5	2	17
3	4	4	4	4	16
4	5	3	5	4	13
5	5	1	2	2	6
6	4	4	4	4	16
7	3	3	4	4	14
8	3	3	3	3	12
9	5	5	5	5	20
10	3	4	4	4	15
11	4	3	3	3	11
12	4	4	4	4	16
13	3	4	4	4	15
14	5	5	5	4	19
15	5	3	3	3	14
16	3	3	4	2	12
17	4	5	5	3	17
18	4	4	3	3	12
19	4	4	3	4	15
20	1	3	3	2	9
21	4	3	5	5	15
22	3	2	3	3	11
23	4	3	5	5	15
24	1	3	5	2	11
25	5	4	3	4	12
26	5	3	3	4	11
27	5	1	2	3	7
28	4	3	3	4	12
29	3	5	2	4	14
30	5	5	5	4	19
31	5	5	4	5	19
32	5	4	5	3	17
33	2	2	3	3	10
34	3	3	4	3	13
35	4	4	4	4	16
36	5	4	3	3	15
37	2	3	3	3	11
38	4	3	3	3	11
39	5	2	3	3	9
40	4	5	4	4	17
41	4	4	3	3	14
42	4	4	4	4	16
43	3	4	4	4	15
44	4	3	3	4	14

45	5	3	3	3	11
46	5	3	2	2	9
47	3	2	3	2	10
48	4	4	5	4	17
49	4	4	5	4	17
50	3	4	4	4	15
51	5	4	3	4	16
52	3	2	3	3	11
53	4	5	5	5	17
54	3	4	4	4	15
55	5	4	4	4	13
56	3	4	3	3	13
57	3	3	3	3	12
58	5	2	3	4	10
59	5	4	4	5	18
60	4	4	4	3	13
61	3	4	5	5	17
62	4	5	4	4	17
63	5	3	2	3	9
64	5	4	5	5	19
65	5	3	3	4	12
66	5	2	3	3	9
67	5	5	5	4	19
68	5	2	1	2	6
69	3	2	3	3	10
70	3	3	4	4	14
71	3	3	4	4	14
72	5	5	5	5	20
73	4	3	4	4	15
74	4	1	3	3	8
75	4	2	3	4	10
76	5	4	4	5	18
77	4	4	4	5	17
78	5	5	5	5	20
79	5	2	4	5	12
80	5	2	5	5	13
81	5	5	5	5	20
82	4	5	5	5	19
83	5	1	1	1	4
84	5	5	1	5	16
85	1	1	1	1	4
86	5	1	2	5	9
87	1	5	1	5	12
88	5	5	1	5	12
89	5	1	1	1	4
90	5	1	1	1	4

Lampiran 3: Hasil Output Validitas, Hasil Output Reliabilitas, dan Uji t

a. *Outer Loading*

	Pengetahuan Perpajakan	Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	Penerapan Aplikasi <i>E- Faktur</i>	Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
PP2	0.861			
PP4	0.765			
PP5	0.751			
KOP1		0.880		
KOP2		0.847		
KOP3		0.754		
KOP4		0.852		
PAE1			0.915	
PAE2			0.884	
PAE3			0.911	
PAE4			0.912	
PAE5			0.937	
KPKP1				0.786
KPKP2				0.880
KPKP3				0.813
KPKP4				0.766

Sumber: Output SmartPLS, 2022

b. Nilai AVE dan *Composite Reliability*

Variabel	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	AVE
X1	0.710	0.720	0.836	0.630
X2	0.855	0.866	0.902	0.697
X3	0.949	0.951	0.961	0.832
Y	0.827	0.831	0.886	0.660

Sumber: Output SmartPLS, 2022

c. *Fornell Lacker Criterion*

	X1	X2	X3	Y
Pengetahuan Perpajakan	0.794			
Kepercayaan kepada Otoritas Pajak	0.496	0.835		
Penerapan Aplikasi E-Faktur	0.543	0.367	0.912	
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	0.708	0.513	0.703	0.812

Sumber: Output SmartPLS, 2022

d. *Cross Loading*

	Pengetahuan Perpajakan	Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	Penerapan Aplikasi E.Faktur	Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
PP2	0.861	0.482	0.490	0.598
PP4	0.765	0.285	0.396	0.414
PP5	0.751	0.382	0.465	0.627
KOP1	0.404	0.880	0.376	0.456
KOP2	0.367	0.847	0.416	0.472
KOP3	0.388	0.754	0.171	0.353
KOP4	0.508	0.852	0.228	0.418
PAE1	0.469	0.354	0.915	0.669
PAE2	0.525	0.347	0.884	0.605
PAE3	0.567	0.319	0.911	0.666
PAE4	0.444	0.346	0.912	0.626
PAE5	0.469	0.309	0.937	0.633
KPKP1	0.678	0.419	0.553	0.786
KPKP3	0.555	0.430	0.617	0.880
KPKP4	0.620	0.366	0.566	0.813
KPKP4	0.425	0.458	0.544	0.766

Sumber: Output SmartPLS, 2022

e. *Path Coefficient*

	Kepatuhan PKP	Pengetahuan Perpajakan	Kepercayaan kepada Otoritas Pajak	Penerapan Aplikasi E-Faktur
X1	0.397			
X2	0.158			
X3	0.429			
Y				

Sumber: Output SmartPLS, 2022

f. *R-Square*

Variabel	R-Square	Adjusted R-Square
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	0.664	0.653

Sumber: Output SmartPLS, 2022

g. *F-Square*

	Kepatuhan PKP	Pengetahuan Perpajakan	Kepercayaan kepada Otoritas Pajak	Penerapan Aplikasi E-Faktur
X1	0.283			
X2	0.055			
X3	0.283			
Y				

Sumber: Output SmartPLS, 2022

h. *T-Statistic*

Hipotesis	Original Sampel (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T-Statistic ((O/STDEV))	P-Values
PP->KPKP	0.397	0.395	0.079	1.999	0.046
KOP->KPKP	0.158	0.156	0.120	3.577	0.000
PAE->KPKP	0.429	0.437	0.108	3.689	0.000

Sumber: Output SmartPLS, 2022